PERBAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK SULSELBAR

TAHUN 2013

I. KONVENSIONAL

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan kinerja suatu Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, suatu Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada Prinsip *Good Corporate Governance*.

Bank Sulselbar sebagai suatu Badan Usaha Milik Daerah se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Pelaksanaan GCG ini juga diterapkan pada Unit Usaha Syariah. Prinsipprinsip GCG yang diterapkan dalam melaksanakan usahanya oleh Bank Sulselbar terdiri atas :

- Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- 2. Akuntabilitas (accauntability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
- 3. Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
- 4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Sulselbar setiap tahunnya membuat laporan *Good Corporate Governance*, dimana tujuan dari pembuatan laporan ini adalah sebagai bahan evaluasi/penilaian atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* selama 1 (satu) tahun dalam

kegiatan usahanya (self assessment), disamping memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

A. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

STUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Stuktur organisasi Bank Sulselbar terdiri organ-organ perseroaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham sebagai wadah dari pemegang saham yang merupakan pemilik perseroan, Direksi sebagai pelaksana perseroan, Komisaris sebagai pengawas perseroan. Adapun struktur organisasi lainnya terdiri atas Komite-Komite dibawah Komisaris dan Direksi, yang bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab serta masing-masing fungsi Komite tersebut. Selain itu penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank serta terakhir rencana bisnis bank.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham antara lain terdiri atas :

- 1. Menyetujui apabila adanya perubahan anggaran dasar perseroan;
- 2. Menetapkan pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
- 3. Menetapkan penggunaan laba perseroan pada tahun buku berjalan;
- 4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi;
- 5. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi;
- 6. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

1.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2013

Dalam tahun 2013, Bank Sulselbar telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1.2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013 di Aston Makassar Hotel dan *Convention Center*, dengan dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Seri A maupun Wakil pemegang Saham yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya se Seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Adapun agenda RUPS Tahun 2013 tersebut adalah:

1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012

Secara garis besar dalam laporannya, Direksi meminta persetujuan pemegang saham, antara lain :

- 1) Agenda Laporan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 66, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, meliputi :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku 2012 dengan perbandingan tahun buku sebelumnya, laporan keuangan tahun 2012, dan laporan ekuitas dan penerimaan dividen serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai langkah-langkah strategis dalam rangka pencapaian kinerja.
 - c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR).
 - d. Kerugian akibat fraud dan upaya mitigasi serta penyelesaian.
- Gambaran tentang rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) PT. Bank
 Sulselbar Tahun 2013;
- 3) Hal-hal lain yang perlu mendapat persetujuan RUPS.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan di atas, Direksi PT. Bank Sulselbar juga mengusulkan beberapa hal yang memerlukan Keputusan RUPS baik itu tahunan maupun luar biasa untuk mendukung strategi bisnis PT. Bank Sulselbar kedepan, dan kemudian diterima dan disetujui oleh rapat, antara lain:

- Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut.
- Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2012 setelah dipotong pajak untuk dividen maximum 30 % (tiga puluh persen), pencadangan minimal 20 % (dua puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan, tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, jasa produksi dan penggunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) tahun buku 2012.
- Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Independent yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia dimana sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit PT. Bank Sulselbar dengan memberi kewenangan dan Kuasa kepada Direksi Perseroan.
- Persetujuan atas laporan Rencara Kerja Perseroan Tahun 2013.
- Persetujuan atas penggunaan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun buku 2012 dan pengembalian sisa dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* tahun 2012 pada pos cadangan.
- Persetujuan pengganggaran Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
 dengan plafon sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari laba tahun 2012
 sebagai biaya perseroan.
- Perubahan Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan/pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012

RUPS dengan suara bulat menerima pengesahan laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2012, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2012, dimana pengesahannya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Acquiet De Charge) atas pengurasan dan pengawasan

selama Tahun Buku 2012. Selain itu, Direksi diwajibkan untuk menyusun Rencana Aksi (Action Plan) terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya perbaikan kualitas tingkat kesehatan bank (TKB) menjadi minimal komposit 2 (sehat) paling lambat bulan Juni Tahun 2014.
- b. Melakukan tindakan konkrit terhadap efisiensi biaya-biaya operasional Bank sampai dengan bulan Juni tahun 2014 minimal 15 % (lima belas persen) (sesuai arahan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan pada saat audensi).
- c. Melakukan usaha pengembalian/*Recovery* terhadap kredit-kredit hapus tagih/ekstrakomtabel.
- d. Penanganan secara khusus terhadap kasus-kasus *fraud/*termasuk yang dilakukan internal pegawai Bank Sulselbar, dan pengembalian/*recovery* terhadap dana-dana Bank akibat *fraud* yang dilakukan oleh Internal pegawai.
- e. Melakukan perbaikan sistem pelaporan agar terhindar dari sanksi/denda Bank Indonesia dan instansi lainnya, atas biaya denda/sanksi tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pegawai dan pejabat bank yang terkait.
- f. Melakukan pemeriksaan/klarifikasi dan penyelesaian terkait tunggakan hutang Pajak Badan Perseroan yang berpotensi merugikan Bank.
- g. Restrukturisasi/Perbaikan Struktur organisasi khususnya Grup Sumber Daya Manusia (SDM) berada dibawah supervisi Direktur Kepatuhan paling lambat bulan Juni tahun 2014.
- h. Pelaksanaan penandatangan fakta integritas oleh Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar.

Selanjutnya diminta kepada Direksi melaporkan kemajuan rencana aksi *(action plan)* dimaksud kepada Dewan Komisaris.

3. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2012

RUPS tahunan mengesahkan penggunaan laba perseroan Tahun Buku 2012 sebesar Rp. 276.465.706.397,- (Dua ratus tujuh puluh enam milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan tujuh rupiah), yang diperuntukkan untuk:

• DIVIDEN SAHAM, 60 % (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 168.879.423.839 (seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh

puluh sembilan empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- CADANGAN UMUM, 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp.
 55.293.141.259 (Lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
- CADANGAN TUJUAN, 20 % (dua puluh persen) atau sebesar Rp.
 55.293.141.259,- ((Lima puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).

4. Penetapan Auditor Independen untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013.

RUPS Tahunan juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) "HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI", untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan Tahun Buku 2013 yang akan datangan dan menugaskan Direksi untuk menetapkan Honorium Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan persetujuan Dewan Komisaris

1.3 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2013

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tahun 2013 diselenggarakan hari, tanggal dan pada tempat yang sama dengan RUPS Tahunan. Pada RUPS LB tersebut diagendakan beberapa hal, yaitu:

- 1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Pengesahan/persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan
 Tentang Modal Dasar,
 - b. Pengesahan/Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Tentang
 Jumlah Anggota Direksi, Masa Jabatan, dan Persyaratan lainnya;
- 2. Penambahan pengangkatan Komisaris Independen Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctors Of Phylosophy* dan menggugurkan Pengangkatan Tuang Insinyur Haji Anzhari Muin.
- 3. Berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar.
- Pemilihan calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar Periode Tahun 2013 –
 2017.
- 5. Pemberian/pelimpahan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris :

- a) Untuk menyetujui dan mengesahkan setoran tambahan modal disetor perseroan.
- b) Untuk menyetujui memberikan kewenangan Direksi selaku Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulselbar
- 6. Persetujuan penganggaran dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diperhitungkan sebagai biaya perseroaan.
- 7. Persetujuan pelepasan Aktiva Produktif termasuk asset perseroan dalam rangka optimalisasi utilitas aktiva dan asset perseroan.
- 8. Hal lain-lain

Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 37 Tahun 2012 Mengenai Kenaikan gaji Pegawai yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Adapun hasil keputusan dari RUPS LB dari agenda tersebut, adalah :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

a. Pengesahan/Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Tentang Modal Dasar.

Dalam RUPS LB tersebut diputuskan untuk menaikkan modal dasar Perseroaan dari Rp. 1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus milyar rupiah), menjadi Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000.000,- (dua juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . kenaikan ini didasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tanggal 22-12-2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yaitu Modal dasar perseroaan ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

b. Pengesahan/Persetujuan Perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Tentang Jumlah Anggota Direksi dan Persyaratan Lainnya.

a) Adapun usulan untuk menambah jumlah Direksi tidak disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS LB, sehingga jumlah Direksi Bank Sulselbar adalah tetap 4 (empat) Direksi. (Pasal 12 Ayat 1, Anggaran Dasar Perseroan).

- b) Untuk persyaratan lainnya yaitu perubahan Pasal 12 ayat 2 angka 2.2. butir a mengenai batas umur, disetujui oleh RUPS LB sehingga usia maksimal Direksi dari kalangan internal untuk diangkat pertama kalinya adalah 55 (lima puluh lima) tahun sementara dari kalangan eksternal adalah 51 (lima puluh satu) tahun.
- c) Penambahan Pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Tentang Komposis Modal Saham/Modal disetor.

Berdasarkan kepada Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Perseroan mengusulkan jumlah komposisi saham perseroan terdiri atas :

- a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 51 % (lima puluh satu persen)
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen)
- c. Swasta sebesar 20 % (dua puluh persen)

Namun, RUPS LB tidak mengetujui usulan komposisi tersebut, tetapi menyetujui komposisi sebagai berikut

- a. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 51 % (lima puluh satu persen)
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 44 % (empat puluh empat persen)
- c. Swasta sebesar 5 % (lima persen)

Akibat persetujuan tersebut, Pasal 22 KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM/MODAL DISETOR mengalami perubahan.

Disamping itu, RUPS LB juga menyetujui ditambahkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 23 LAIN-LAIN yang berbunyi:

"Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS"

 Pengesahan Pengangkatan Komisaris Independen Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, Doctor Of Phylosophy dan menggugurkan Pengangkatan Tuan Insinyur HAJI ANZHARI MUIN RUPS LB memutuskan untuk mengangkat Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, Doctor Of Phylosophy sebagai Komisaris Independent dan menggugurkan pengangkatan Tuan Insinyur HAJI ANZHARI MUIN diakibatkan yang bersangkutan tidak lulus fit and proper test sebagaimana disampaikan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/47/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia Tanggal 15-05-2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan.

Untuk Doktorandus SAGGAAF KATTA, yang tadinya bersama-sama dengan Tuan Professor MUHAMMAD AMRI, *Doctor Of Phylosophy* ditetapkan sebagai Calon Komisaris Independen, dinyatakan GUGUR sehubungan yang bersangkutan dinyatakan TIDAK LULUS sertifikasi Manajemen Resiko, sehingga yang bersangkutan dinyatakan gugur/batal sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan. Akibat tidak lulusnya Doktorandus SAGGAAF KATTA maka keputusan RUPS LB Nomor 16 Tanggal 15-12-2012 tentang penetapan Doktorandus SAGGAAF KATTA sebagai calon Komisaris Independent Rapat LB menyetujui pembatalan dan menggugurkan Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan. Akibat tidak lulusnya Insinyur HAJI ANZHARI MUIN, RUPS LB juga membatalkan dan menggugurkan pengangkatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, sebagaimana yang terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 30-05-2011.

3. Berakhirnya masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar

RUPS LB memberhentikan dengan hormat Doktorandus HARRIS SALENG sebagai Direktur Kepatuhan disebabkan berakhirnya masa jabatannya. Mengenai pemberhentian tersebut RUPS LB juga menyetujui menerima seluruh penyelesaian dan pertanggungjawaban (Acquiet de Charge) dalam masa jabatannya.

4. Pemilihan Calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar periode Tahun 2013 – 2017

Berdasarkan kepada rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar menetapkan nama-nama calon Direktur Kepatuhan, yang terdiri atas :

- 1. Tuan Doktorandus Haji HARRIS SALENG;
- 2. Tuan Haji SUKIMAN, Sarjana Hukum;

- 3. Tuan Haji AMBO SAMSUDDIN;
- 4. Tuan ABDUL RACHMAN GAU
- 5. Tuan Haji BEDDU SIDE;
- 6. Tuan ANDI ZAIDAL ABDI, Sarjana Hukum.

Dalam putusan RUPS LB tersebut, tanpa melalui pemungutan suara, pemengang saham RUPS LB dengan surat bulat menyetujui dan mengangkat kembali Haji HARRIS SALENG sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan dengan masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

5. Pemberian/Pelimpahan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris

a. Untuk Menyetujui dan Mengesahkan Setoran Tambahan Modal Disetor Perseroan

- Total tambahan setoran modal per tanggal 24-6-2013, sebesar Rp.
 40.194.000.000,- (empat puluh milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah)
- b. Daftar Pemegang saham yang melakukan penyetoran saham, yaitu:
 - a) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b) Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c) Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d) Pemerintah Daerah Kabupaten Parepare, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, Rp. 6.720.000.000,- (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - f) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 - g) Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - h) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah);

- i) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Rp. 973.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- j) Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- k) Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat, Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);
- Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- m) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- n) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sehingga total modal saham Provinsi, Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kota Se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan per tanggal 24-06-2013 adalah: Rp. 568.933.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Sedangkan sisa modal sebesar Rp. 942.699,- (sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang belum mencapai nilai nominal saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah disetor penuh dalam bentuk uang tunai kepada perseroan yang terdiri dari:

- 1. Kabupaten Wajo, sebesar Rp. 7.699,- (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Kabupaten Bulukumba, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 3. Kabupaten Mamuju Utara , sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

RUPS juga kembali menyetujui pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan tambaham modal disetor yang masuk sesudah RUPS ini sampai RUPS yang akan datang menjadi modal disetor PT. Bank Sulselbar.

Untuk menyetujui memberikan kewenangan Direksi selaku pendiri Dana Pensiun PT. Bank Sulselbar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya, dan Pasal 36 peraturan dana pensiun perseroan Nomor 10/PD-BPDSS/2010 tanggal 30-04-2010 tentang peraturan dana pensiun perseroan bahwa perubahan peraturan dana pensiuan perseroan dapat disyahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa perubahan peraturan dana pensiuan perseroan Nomor 10/PD-BPDSS/2010 tanggal 30-04-2010 terdapat beberapa pasal yang perlu diubah/disesuaikan antara lain: perubahan nama dan peningkatan manfaat para pensiun.

Berdasarkan usulan tersebut diatas, selanjutnya rapat menyetujui usulan perubahan peraturan dana pensiun perseroan, untuk dilakukan kajian dan pengaturannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

c. Persetujuan Penganggaran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan

Rapat menyetujui penyediaan plafon dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari laba bersih tahun 2012 menjadi dasar anggaran tahun berjalan dan dibiayakan sesuai kebutuhan, ditambah sisa dana CSR tahun 2011 sebesar Rp. 2.893.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan digunakan sampai dengan bersaldo nihil untuk kegiatan CSR dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

d. Persetujuan Pelepasan Aktiva Produktif termasuk Asset Perseroan dalam Rangka Optimalisasi Utilitas Aktiva dan Asset Perseroan

Rapat menyetujui dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan pelepasan aktiva produktif termasuk asset perseroan dalam rangka optimalisasi utilitas aktiva dan asset perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Hal Lain-lain

Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 37 Tahun 2012 Mengenai Kenaikan gaji pegawai yang harus disetujui oleh Pemegang Saham Mayoritas, Rapat memutuskan untuk tidak menerima usulan pembatan tersebut, dan kemudian sepakat untuk tetap memberikan persetujuan mana diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedua RUPS tersebut baik RUPS Tahunan dan Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Notaris yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "PT. Bank Sulselbar" Nomor 73 Tanggal 25 Juni 2013 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Sulselbar" Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013, dimana kedua Akta tersebut dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH. Kedua akte tersebut telah disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dimana untuk Akta No. 73 Tanggal 25 Juni 2013 telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Suratnya dengan nomor AHU-AH.01.10-29097 Tanggal 16 Juli 2013 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan untuk Akta Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-40408.AH.01.02. Tahun 2013 Tanggal 25 Juli 2013 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dewan Komisaris

2.1. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 4 (empat) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris dari Pemegang Saham dan 3 (tiga) Komisaris merupakan Komisaris Independent. Komposisi Komisaris tersebut telah memenuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Bank Indonesia/PBI mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* dimana lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2013 merupakan Komisaris Independent.

Jumlah Anggota Komisaris Independent yang lebih dari 50 % (lima puluh persen) sebagaimana disyaratkan pada anggaran Dasar Perseroan dan PBI Tentang GCG dimulai semenjak RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 Juni 2013, dimana RUPS LB mensyahkan pengangkatan Komisaris Independen Professor MUHAMMAD AMRI, Doctors Of Phylosophy dari 2 (dua) calon Komisaris yang diusulkan ke Bank Indonesia sekaligus membatalkan Keputusan RUPS Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 30-05-2011 yang mengangkat Insinyur Haji ANZHARI MUIN sebagai Komisaris Independent.

Pembatalan tersebut disebabkan Insinyur Haji ANZHARI MUIN, tidak lulus *fit and proper test* sebagaimana disampaikan Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/47/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia, tanggal 15-05-2013 Tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan. Untuk pensyahan pengangkatan Komisaris Independen Professor MUHAMMAD AMRI, Doctors Of Phylosophy telah mendapatkan Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/66/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 21-5-2013 Perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan Pencalonan Komisaris Independent PT. Bank Sulselbar, sekaligus menyatakan tidak lulusnya calon Komisaris Independent Doktorandus SAGGAAF KATTA.

Adapun susunan Dewan Komisaris Per Desember 2013, sebagi berikut :

1) Komisaris Utama : Haji Andi Muallim, Sarjana Hukum

2) Komisaris Independent:

a) Haji Andi Tjoneng Mallombasang

b) Haji Doktorandus Natali Ikawidjaja

c) Professor Muhammad Amri PhD

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili sama dengan tempat kedudukan Bank Sulselbar yaitu Makassar, Indonesia dan berwarga Negara Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebelum diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk dipilih dan diangkat sebagai Komisaris telah melalui seleksi dan memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar dan lulus *fit and Proper Test* yang diselenggarakan dan diputuskan oleh Gubernur Bank Indonesia serta memiliki sertifikasi manajemen risiko yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

2.2. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar sebagai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, atau Perusahaan Lain. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi maupun pemegang saham. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada juga yang merangkap sebagai Ketua Komite pada 3 (tiga) komite yang ada pada Bank Sulselbar.

Terdapat anggota Komisaris yang berada pada dua Komite pada Bank Sulselbar, yaitu Komisaris Independent Natali Ikawidjaja sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun, hal tersebut tidak dilarang dalam aturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance*.

2.3. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris memastikan terselenggarakanya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
 dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
- f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independent;
- g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu:
 - a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/123/DIR/VIII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013;
 - b) Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud, SK Direksi No. 181/DIR/XII/2013 Tanggal 4 Desember 2013; dan
 - c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/008/DIR/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :

- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 006/DK-BPDSS/01/2013
 Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar;
- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor. 257/DK-BPDSS/11/2013
 Tanggal 8 November 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar; dan
- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor. 178/DK-BPDSS/07/2013
 Tanggal 31 Juli 2013 Perihal Pengangkatan Ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar.
- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- Dewan Komisaris Perseroaan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;
- j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

2.4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah:

- Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)

- Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPT.
- 6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
- 7. Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 8. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan.
- Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109,
 Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,
 Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

2.5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan kegiatannya, Dewan Komisaris memperoleh Bahan-bahan berasal dari Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan sistem informasi manajemen serta laporan-laporan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain:

- 1. Pengawasan terhadap kebijakan Direksi baik melalui teguran dan memerintahkan untuk melakukan perbaikan termasuk pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- 2. Memberikan persetujuan/tidak setuju terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- 3. Menyetujui perubahan struktur organisasi Bank;
- 4. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis Bank; dan
- 5. Menyetujui pemberian kredit/pembiayaan Bank

Penyampaian rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara persuratan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris. Untuk tahun 2013 ini, jumlah rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah sebanyak 305 (tiga ratus lima) rekomendasi, meningkat dari tahun 2012 yang hanya 60 (enam puluh) rekomendasi.

Beberapa rekomendasi Dewan Komisaris tersebut adalah:

- Surat Nomor 034/DK-BPDSS/02/2013 tanggal 8 Februari 2013 Perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Cabang Bank Sulselbar.
- Surat Nomor 070/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal Laporan dan Dokumen Perhitungan Kekurangan Pembayaran Pajak Badan.
- Surat Nomor 067/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Pengajuan Pengampunan Bunga, Kredit Ekstrakomtabel dan Jaminan Kredit Yang Diambil Alih (AYDA).
- 4. Surat Nomor 068/DK-BPDSS/03/2013 tanggal 19 Maret 2013 Perihal Audit Laporan Keuangan PT. Bank Sulselbar Tahun Buku 2013.
- 5. Surat Nomor 110/DK-BPDSS/05/2013 tanggal 7 Mei 2013 Perihal Penolakan Permohonan Pembiayaan PT. MNC Finance.
- 6. Surat Nomor 198/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 9 September 2013 Perihal Permintaan Penyampaian *Corporate Plan* tahun 2014-2018.
- Surat Nomor 213/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Penyampaian Dokumen PT. Amanah Finance Sesuai Surat Dewan Komisaris Tgl 24 September 2013.
- 8. Surat Nomor 214/DK-BPDSS/09/2013 tanggal 30 September 2013 Perihal Tindak Lanjut Komitmen GCG Bank Saudara.
- 9. Surat Nomor 271/DK-BPDSS/11/2013 Tanggal 25 November 2013 Perihal Keberatan Sdr. Risnandar atas Pemecatan Dirinya sebagai Karyawan PT. Bank Sulselbar.
- 10. Surat Nomor 302/DK-BPDSS/12/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Perihal Pertujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sulselbar Tahun 2014-2016.

Namun terdapat beberapa kekurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain keterlambatan dalam menyetujui rencana bisnis bank dan keterlambatan dalam mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Pemilihan Direktur Utama dan Direktur Umum.

2.6. Rapat Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat antar anggota Dewan Komisaris selama tahun 2013 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dengan tingkat kehadiran, disampaikan pada tabel dibawah ini, yaitu:

No Nama Rapat Dewan Komisaris

		Jumlah Kehadiran	Persentase
1	H. Andi Muallim	5	100 %
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	5	100 %
3	H. Natali Ikawidjaja	5	100 %
4	Muhammad Amri	4	80 %

Adapun jumlah rapat yang dilaksanakan antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris	
NO	INdilid	Jumlah Kehadiran	Persentase
1	H. Andi Muallim	7	100 %
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	7	100 %
3	H. Natali Ikawidjaja	7	100 %
4	Muhammad Amri	4	57 % *

Keterangan

2.7. Pelatihan Yang Diikuti Oleh Dewan Komisaris

Pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh Dewan Komisaris sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pelatihan. Adapun pelatihan tersebut, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
1	H. Andi	Komisaris	Seminar Credit Analisis For	BSMR
	Muallim	Utama	SME'S	
2	H. Andi	Komisaris	Dampak PBI Multi Licensi bagi	
	Muallim	Utama	Bank	
3	H.A. Tjoneng	Komisaris	Peningkatan Efektifitas Fungsi	FKDK/P BPD SI
	Mallombasang	Independent	Pengawasan Dewan	Wilayah
			Komisaris BPD Seluruh	Tengah
			Indonesia	
4	H.A. Tjoneng	Komisaris	Kesiapan Bank Daerah	FKDK/P BPD SI

^{*} Diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Per Juni 2013

	Mallombasang	Independent	Menghadapi Peraturan	Wilayah
			Klasifikasi Bank berdasarkan	Tengah
			Modal Inti Bank Umum	
5	H.A. Tjoneng	Komisaris	Peranan BPD dalam	ASBANDA
	Mallombasang	Independent	mendukung pengawasan oleh	
			ОЈК	
6	H. Natalia	Komisaris	1. Kebijakan Multi License	ASBANDA
	Ikawidjaja	Independent	"Tantangan dan Peluang	
			terhadap BPD"	
			2. Implementasi Program	
			BPD Regional Champion	
			(BRC) pasca dialihkan	
			pembinaan dan	
			pengawasan Bank oleh	
			ОЈК	
			3. Strategi Pengembangan	
			Ekonomi Kreatif	
7	H. Natalia	Komisaris	Seminar Credit Analisis for	BSMR
	Ikawidjaja	Independent	SME'S	
8	Muhammad	Komisaris	Workshop Menguji	RMG
	Amri	Independent	Keakuratan perhitungan	
			tingkat kesehatan bank,	
			termasuk GCG (SE BI No.	
			15/DPNP tanggal 29 April	
			2013) dalam perspektif	
			peringkat Komposit	
9	Muhammad	Komisaris	Workshop GCG yang Ideal	RMG
	Amri	Independent		
10	Muhammad	Komisaris	Workshop Risk Based Bank	RMG
	Amri	Independent	Rating dan GCG bagi	
			pengurus dan pejabat BPD	

2.8. Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	2011-2014
2	H. A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris	2013-2014
		Independent	
3	H. Natali Ikawidjaja	Komisaris	2012-2015
		Independent	
4	Prof. Muhammad Amri	Komisaris	2014-2017
		Independent	

2.9. Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Mekanisme penyelenggaraan Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui undangan. Dimana, Dewan Komisaris terlebih dahulu memanggil Direksi melalui Direktur Utama untuk melaksanakan rapat yang diselenggarakan pada ruangan rapat Dewan Komisaris.

2.10. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Pada Bank Sulselbar maupun Perusahaan Lainnya

Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki saham Bank Sulselbar maupun pada Perusahaan lainnya.

2.11. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Dalam melakukan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi tidak dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali yang diatur dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyediaan dana kepada pihak terkait.

Walaupun suatu keputusan tersebut diambil dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, persetujuan tersebut tidak meniadakan/menghilangkan tanggungjawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan. Tugas utama Dewan Komisaris untuk menegakkan *Good Corporate Governance* adalah memastikan terselenggarakannya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi baik itu dalam bentuk arahan /masukan kepada Direksi.

2.12. Penilai Kinerja Dewan Komisaris

Untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham. Dalam melakukan penilaian Dewan Komisaris, Pemegang Saham melakukan penilaian, antara lain melihat kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi perseroan dalam program kerja di tahun berjalan dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai perseroan, memonitoring untuk terciptanya *Good Corporate Governance* dan pelaksanaan pedoman dan tata tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*).

Adapun penilaian terhadap pelaksanaan Pedoman dan tata tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter), terdiri atas :

- 1) Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris;
- 2) Komisaris Independent;
- 3) Masa Jabatan Dewan Komisaris;
- 4) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris;
- 5) Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- 6) Aspek Transparansi dan larangan bagi Dewan Komisaris;
- 7) Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris;
- 8) Etika dan waktu kerja Dewan Komisaris;
- 9) Rapat Dewan Komisaris.

2.13. Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

A. Komite Audit

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit 2013 berdasarkan pada SK Direksi Nomor : SK/006/DIR/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Natali Ikawidjaja, Sebagai Ketua
- 2) As'ad Makarau, sebagai Anggota
- 3) M. Natsir Kadir, sebagai Anggota

Berdasarkan SK Direksi tersebut di atas, maka masa tugas dari Anggota Komite Audit ini adalah untuk 1 (satu) tahun dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. Namun pada bulan Agustus 2013, terjadi penggantian susunan anggota Komite Audit, sesuai dengan SK Direksi Nomor SK/123/DIR/VII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013, susunan anggota Komite Audit adalah:

- 1) Muhammad Amri, Sebagai Ketua
- 2) As'ad Makarau sebagai anggota
- 3) M. Natsir Kadir, Sebagai Anggota

Adapun masa tugas anggota Komite Audit terakhir ini dihitung dari bulan Agustus hingga Desember 2013.

Dasar penunjukkan anggota Komite ini adalah Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 178/DK-BPDSS/07/2013 tanggal 31 Juli 2013 Perihal Pengangkatan Ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar.

Pengalaman kerja dari anggota Komite Audit adalah :

1) Muhammad Amri

Sebelum menjadi Komisaris Independent Bank Sulselbar merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dengan gelar Professor dan PhD.

2) As'ad Makarau

Merupakan Pensiunan pegawai Badan Pemeriksaan Keuangan.

3) M. Natsir Kadir

Adalah Dosen Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Ketua Komite Audit Bank Sulselbar berasal dari Komisaris Independen yaitu Muhammad Amri, sementara dua anggota Komisaris lainnya berasal dari Pihak Independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Komite Audit berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Audit saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Audit Bank Sulselbar memiliki integritas dan independensi yang kuat.

b) Rangkap Jabatan

Anggota Komite Audit atas nama As'ad Makarau dan Prof. Muhammad Amri, PhD tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite, namun untuk Muhammad Natsir Kadir, disamping sebagai anggota Komite Audit Bank Sulselbar, beliau juga merupakan anggota Komite Audit pada PT. Semen Tonasa yang merupakan anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia.

c) Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Sesuai dengan PBI GCG (Pasal 43) Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit adalah:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Penerapan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001/DK-BPDSS/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite yang ada pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Adapun tugas-tugas yang telah dilakukan Komite Audit selama tahun 2013, sebagai berikut:

- a.Melakukan evaluasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI tahun 2013.
- b. Melakukan evaluasi kesesuaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Group Audit Internal Bank Sulselbar baik umum dan khusus dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter yang meliputi:
 - Evaluasi kesesuaian LHP GAI dengan SPFAIB dan Audit Charter
 - Kesesuaian realisasi audit dengan PKAT
 - Evaluasi temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti
 - Evaluasi temuan saat ini dan rekomendasinya
 - Evaluasi pelaksanaan Risk Based Audit
- c. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit laporan tahunan, tahun buku 2013.
- d. Melakukan evaluasi atas LHP Auditor Ekstern (BPK-RI dan BI) dan tindak lanjutnya.
- e.Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris

d) Hasil Pemantauan dan Evaluasi Komite Audit

1) Realiasasi PKAT

Untuk rencana audit 2013 Grup Audit Intern (GAI) telah menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) tahun 2013 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Sesuai dengan PKAT tersebut, dalam tahun 2013 GAI merencanakan untuk melakukan audit pada 28 (dua puluh delapan) objek pemeriksaan

yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) cabang konvensional, 2 (dua) cabang syariah dan 1 (satu) Kantor Pusat.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Realiasi pelaksanaan Audit GAI sesuai dengan LHP Umum yang telah diterima Dewan Komisaris adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) Objek (obrik) atau 85,7 % (delapan puluh lima koma tujuh persen dari PKAT.

Terhadap realisasi pelaksanaan audit pada 24 (dua puluh empat) obrik tersebut, dilaporkan bahwa 11 (Sebelas) cabang, realisasi pelaksanaan auditnya sesuai dengan jadwal dalam PKAT, 3 (tiga) cabang mendahului PKAT, 10 (sepuluh) cabang baik yang mendahului PKAT maupun yang terlambat dilakukan Audit, dalam laporan GAI tidak mengungkapkan alasannya dan penyebabnya.

2) Evaluasi atas LHP GAI

Dalam tahun 2013 Dewan Komisaris menerima LHP Umum dan GAI sebanyak 24 (dua puluh empat) Laporan dan 6 (enam) LHP khusus. Secara keseluruhan 24 (dua puluh empat) laporan LHP Umum telah dievaluasi dan 8 (delapan) LHP Khusus juga telah dievaluasi.

Adapun rekomendasi atas Evaluasi LHP yang dilakukan oleh Komite Audit adalah:

- a) Secara umum LHP GAI belum sepenuhnya disusun sesuai dengan SPFAIB dan Audit Charter. Hal-hal yang belum sesuai tersebut antara lain:
 - Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan struktur pengendalian intern
 - Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern (Audit Charter hal
 5 dan 6, SPFAIB hal 21)

Dengan tidak dimasukkannya kedua hal tersebut dalam ruang lingkup pemeriksaan dan dalam LHP mengakibatkan tidak ada informasi tentang kondisi sistem pengendalian intern pada cabang yang diaudit.

b) Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan belum memuat secara lengkap mengenai fakta (kondisi) yang terjadi, belum diungkapkan keadaan yang seharusnya (kriteria), sebab dan akibat (Audit Charter halaman 40, 41 dan 45, SPFAIB halaman 28).

- c) Tidak ada tanggapan auditee (Audit Charter halaman 46, SPFAIB halaman 31) karena tidak ada tanggapan auditee maka tidak dapat diketahui komentar/tanggapan auditee, apakah setuju atau tidak setuju dengan temuan yang dimaksud.
- d) Semua temuan-temuan GAI dalam Pemeriksaan Umum hanya direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. GAI tidak merekomendasikan pemberian sanksi meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap SOP atau ketentuan yang berlaku.

e) Risk Base Audit

Dalam laporan hasil Audit umum GAI telah memasukkan mengenai *Risk Based Audit. Risk Based Audit* yang diungkapkan GAI dalam laporannya menurut Komite Audit, hal tersebut baru merupakan laporan hasil pemetaan Risiko (Profil Risiko) bukan Audit berbasis Risiko, sebagaimana yang dimaksud temuan hasil pemeriksaan BI posisi per 30 Juni 2007 dan 2008. Menurut Komite Audit Risk Based Audit adalah audit yang berdasarkan pada hasil pemetaan risiko yang dihasilkan Risk Manajemen Unit. Dari hasil pemetaan risiko tersebut maka GAI melakukan audit berdasarkan tingkat risiko tertinggi (*High Risk*) pada masing-masing cabang/group yang diketahui aktivitas/risikonya tinggi (*High risk*).

e) Frekuensi Rapat Komite Audit

Total rapat yang dilakukan oleh Anggota Komite selama tahun 2013 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rapat Intern Khusus Komite Audit 7
 (tujuh) kali
- b. Rapat dengan KPR & Anti Fraud 2 (dua) kali
- c. Rapat dengan DEKOM, KPR & KRN (semua komite) 31
 (tiga puluh satu) kali

d. Rapat dengan DEKOM, KPR,GPK, Grup SDM, GAI dan UUS 5 (lima) kali

Kesemua rapat tersebut 100 % (seratus persen) dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

f) Program Kerja Komite & Realisasinya

Pada tahun 2013, Komite Audit Bank Sulselbar telah melakukan program kerjanya, adapun program kerja yang telah direalisasikan pada tahun 2013 antara lain adalah:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Inpenden "HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI" untuk melakukan Audit Laporan Keuangan dan Audit Kinerja Perseroan 2013.
- 2. Mengikuti pendidikan/workshop yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain :
 - 1) Peningkatan efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris;
 - Sosialisasi peraturan Nomor : IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
 - 3) Workshop Manfaat Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi terwujudnya *Good Corporate Governance*
- 3. Evaluasi Program Kerja Audit Tahunan Grup Audit Intern tahun 2013.
- 4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2013.
- 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

B. Komite Remunerasi dan Nominasi

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank Sulselbar pertama kali membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi pada bulan Juni 2008 sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Sulsel No. SK/94/DIR/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Pembentukan Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Sulsel.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 008/DIR/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 006/DK-BPDSS/01/2013 Tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Adapun susunan anggota Komite Remunerasi & Nominasi PT. Bank Sulselbar untuk masa jabatan 1 Januari 2013 hingga 31 Desember 2013 adalah :

- 1. H. A. Tjoneng Mallombasang sebagai Ketua;
- 2. Natali Ikawidjaja sebagai anggota;
- 3. Hj. Sulaeha Achmad sebagai anggota;
- 4. H. A. Syahriwijaya sebagai anggota;
- 5. Pemimpin Group Sumber Daya Manusia sebagai anggota.

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi ini 2 (dua) orang berasal dari Komisaris Independent yaitu H. A. Tjoneng Mallombasang yang juga sebagai Ketua Komite Remunerasi & Nominasi dan Natali Ikawidjaja.

Untuk Anggota lainnya yaitu Hj. Sulaeha Achmad merupakan Pensiunan Pejabat Eksekutif Bank Sulselbar yaitu Pemimpin Group Akutansi sementara H. A. Syahriwijaya merupakan Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap dan Pemimpin Group Sumber Daya Manusia yang mewakili Pegawai adalah H. Beddu Side.

Kesemua anggota Komite Remunerasi & Nominasi telah mengikuti pendidikan dan memiliki pengetahuan ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* bank.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar memiliki integritas dan independensi yang baik.

b) Rangkap Jabatan

Tidak ada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar yang menjabat sebagai Direksi, Komisaris maupun sebagai anggota Komite pada Bank maupun perusahaan lainnya.

c) Tugas dan tanggungjawab Komite Komite Remunerasi dan Nominasi

- a) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b) Terkait dengan kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris
- c) Wajib memastikan bahwa Kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Prestasi kerja individual;
 - 3) Kewajaraan peer group;
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank.

d) Frekuensi Rapat Evaluasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 adalah 43 (empat puluh tiga) kali, dengan tingkat kehadiran, yaitu :

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	H. A. Tjoneng Mallombasang	43	100 %
2	Natali Ikawidjaja	43	100 %
3	Hj. Sulaeha Achmad	42	98 %
4	H. A. Syahriwijaya	41	95 %
5	H. Beddu Side	43	100 %

e) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya

- 1) Membahas tentang organisasi dan tugas komite
- 2) Membahas status beserta level anggota Komite
- 3) Membahas hak-hak dan remunerasi anggota Komite
- 4) Pembahasan calon Direksi sehubungan dengan beberapa Direksi akan mengahiri masa tugasnya pada tahun 2013
- 5) Membuat persyaratan calon Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulselbar
- 6) Membuat persyaratan calon Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar
- 7) Melakukan/membuat pengumuman untuk calon Direktur Utama dan Direktur Umum PT. Bank Sulselbar
- 8) Melakukan seleksi Bakal calon Direktur Utama dan Direktur Umum dengan langkah-langkah sbb:
 - Pendaftaran
 - Seleksi administrasi
 - Presentasi/wawancara perencanaan stategis
 - Psikotes/Asessment
 - Tes kesehatan/Medical check up

- 9) Melakukan kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan seleksi bakal calon Direksi, antara lain :
 - Bank Indonesia dan OJK
 - Universitas Indonesia
 - Rumah Sakit Pendidikan Unhas
- 10) Pembahasan Rencana Bisnis PT. Bank Sulselbar tahun 2014-2016
- 11) Persetujuan pengangkatan kembali anggota Komite (audit, Pemantau Risiko dan Remunerasi & Nominasi).

Catatan : Pemimpin Group Sumber Daya Manusia tidak ikut rapat yang berhubungan dengan seleksi penerimaan Direktur Utama dan Direktur Umum karena yang bersangkutan ikut seleksi Direktur Umum

Semua hasil/kajian/pembahasan tersebut diatas telah disampaikan/dilaporkan kepada Bapak Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi

C. KOMITE PEMANTAU RISIKO

a) Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 181/DIR/XII/2013 Tentang Keanggotaan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud PT. Bank Sulselbar, ditetapkan 3 (tiga) anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tersebut, yaitu:

H. Natali Ikawidjaja Ketua
 H. Muslimin Abbas Anggota
 Aristo A. Awusy Anggota

Ketiga anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tersebut, telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk diangkat dengan Surat Dewan Komisaris Nomor 257/DK-BPDSS/II/2013 Tanggal 8 November 2013 Perihal Pengangkatan Anggota Komite pada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.

Ketua dari Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud merupakan Komisaris Independent, dan 2 (dua) anggota Komite yaitu H. Muslimin Abbas merupakan

mantan Komisaris PT. Bank Sulselbar dan Aristo A. Awusy adalah Pensiunan Pegawai PT. Bank Sulselbar dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Grup Akutansi.

Kesemua anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dari Level 1, 2, 3 bahkan level 4.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud berasal dari Pihak Independent dan tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi serta Pemegang Saham atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi anggota Komite. Disamping itu, tidak ada anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud saat ini yang sedang mengalami permasalahan hukum.

Kesemua hal tersebut di atas membuktikan bahwa Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud Bank Sulselbar memiliki integritas, dan independensi serta pengetahuan yang baik.

b) Rangkap Jabatan

Keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud tidak ada yang rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif baik pada Bank lain, lembaga keuangan non Bank maupun pada perusahaan lainnya. Adapun rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dan Anti fraud hanya rangkap jabatan pada komite yang ada pada Bank Sulselbar dan hal ini diperbolehkan oleh Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

Untuk rapat yang dilakukan oleh Komite Pematau Risiko dan Anti Fraud adalah sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebanyak 100 % (seratus persen).

e) Rekomendasi Komite Pemantau Risiko dan Anti Fraud

Adapun pokok-pokok rekomendasi/memorandum pemantau risiko dan Anti Fraud selama tahun 2013 adalah :

- Penambahan modal disetor disarankan untuk dapat ditingkatkan sampai dengan angka Rp 1 Triliyun, untuk mewujudkan hal tersebut diusulkan kepada Direksi untuk melakukan lokakarya dengan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah se Sulselbar dan Ketua DPRD Se Sulselbar.
- BOPO cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, disarankan agar BOPO tersebut tidak melebihi 70 % (tujuh puluh persen).
 Disamping itu disarankan pula untuk senantiasa meningkatkan penerimaan dana dari pihak ke tiga diluar dana pemerintah daerah.
- Disarankan kepada Direksi untuk segera menyusun dan menetapkan SOP mengenai denda, dimana didalamnya akan dikenakan sanksi secara berjenjang bagi grup-grup yang melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan denda dari Bank Indonesia.
- 4. Perlu ditetapkan dan atau disempurnakan SOP tentang kredit ekstrakomtabel yang muatannya antara lain sanksi bagi para anggota *loan Commitee* kredit apabila terjadi kemacetan kredit disebabkan karena salah dalam prosedur penetalan kredit dan apabila kemacetan itu terjadi sebelum memasuki masa jangka waktu satu tahun sejak tanggal persetujuan oleh *Loan Commite*.
- 5. Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada Debitur, dimulai dari proses awal permohonan kredit, untuk menghindari terjadinya kredit macet yang akan merugikan Bank.

- 6. Dalam rangka implementasi pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap Manajemen Risiko Teknologi Informasi sebagaimana diamanahkan oleh PBI No 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007, Komite berpendapat perlunya Dewan Komisaris menggunakan Auditor Independent yang ahli dibidang Teknologi Informasi untuk mengaudit tata kelola terhadap aktivitas Grup Teknologi Informasi.
- 7. Ketiadaan SOP anti fraud sebagai pemicu terjadinya fraud antara lain di Kantor Kas Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar Cabang Mamasa, Pare-pare, Sidrap dan Gowa. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menetapkan SOP anti fraud, yang didalamnya diharapkan termuat kebijakan mengenai whistle Blower.
- 8. Sanksi yang dikenakan pada pelaku *fraud* dapat dipertimbangkan untuk tidak memberikan pensiun kepada Ybs, dan hukuman-hukuman lain yang dapat menimbulkan efek jera.
- 9. Kebijakan tentang pengelolaan Bank sebagai *agent of development* hendaknya lebih berpihak kepada pengusaha kecil menengah, sehingga komposisi kredit yang selama ini masih didominasi sektor Konsumtif dapat bergeser menjadi dominasi sektor produktif sebagaimana diamanahkan oleh Bank *Regional Champion (BRC)*.
- Perlunya penyempurnaan SOP Anti Fraud dengan mencantumkan struktur organisasi anti fraud dan kebijakan tentang whistle Blower, diharapkan SOP tersebut sudah harus rampung paling lambat akhir April 2013.
- 11. Kredit ekstrakomtabel cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini menunjukkan pengelolaan kredit yang belum efektif, disarankan agar kredit ekstrakomtabel tersebut dapat segera dilakukan penagihan.
- 12. Terhadap penambahan modal disetor PT. Bank Sulselbar disarankan agar ditetapkan kuota untuk masing-masing daerah, sehingga komposisi saham Pemda Provinsi Sulsel tetap dapat dipertahankan sebesar 51 % (Lima puluh satu persen), pada RUPS yang akan datang hendaknya

- ditawarkan kepada masing-masing daerah untuk merumuskan kuota tersebut.
- 13. Kebijakan sistem kepegawaian khususnya mengenai kenaikan pangkat pegawai hendaknya ditinjau kembali, mengingat masa bakti delapan tahun untuk kenaikan pangkat dinilai terlalu lama dan merugikan karier pegawai.
- 14. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011, pada Pasal 6 disebutkan bahwa modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp. 2 Trilyun yang akan diajukan ke RUPS Luar Biasa agar ditetapkan menjadi modal dasar yang selanjutnya dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan dengan pembagian kuato sebagai berikut :
 - 51 % (lima puluh satu persen) untuk Pemp. Prov Sulsel
 - 39 % (tiga puluh sembilan persen) untuk Kab/Kota dan Prov Sulbar
 - 10 % (sepuluh persen) untuk Karyawan/ti PT. Bank Sulselbar
- 15. Perlunya peningkatan kualitas SDM yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat formal maupun *Banchmark* pada lembaga-lembaga Perbankan khususnya menyangkut keterampilan dasar dibidang Akutansi, Analisa perkreditan, perkasan dan Hukum Perbankan.
- 16. Berdasarkan memorandum Intern dari Grup TI Nomor MM/165/GTI/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 Perihal usulan penerimaan pegawai pada group teknologi informasi dimana pada dasarnya dinyatakan adanya kekurangan pegawai pada grup teknologi informasi, oleh karena itu disarankan kiranya dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2017 dilakukan penerimaan khusus untuk mencakupi jumlah yang dibutuhkan.
- 17. Perlunya back up Disaster Recovery center (DRC) atau Virtual Co location selain yang berada di Kabupaten Gowa, hal ini dilakukan sebagai implementasi mitigasi risiko, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada back up data yang berada di Kantor Cabang Gowa.
- 18. Apabila terjadi kredit macet, disarankan untuk melakukan evaluasi tentang penyebab terjadinya kredit macet tersebut, yang meliputi antara

- lain prosedur pembahasan dan penyaluran kredit, penilaian agunan yang meliputi letak dan kualitas agunan yang bersangkutan.
- 19. Penyusunan *Risk Appetite* agar berorientasi pada *Key Performance Indicator (KPI), Risk Tolerance* dan dijabarkan dalam limit-limit risiko yang disertai dengan perangkat pemantauan *(early warning system)* serta action plan dalam terhadap pelampauan-pelampauan limit dengan eskalasi yang berbeda.
- 20. Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, hendaknya dapat diselesaikan sebelum pertengahan bulan Juli 2013 untuk secepatnya dapat dijadikan pedoman bagi Bank pada umumnya dan bagi Komisaris dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif pada khususnya
- D. Kelemahan-Kelemahan pada Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris
 Berdasarkan kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-22/KR.61/2014

 Tanggal 24 Desember 2014 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan *Prudential Meeting* tanggal 5 September 2014, menilai bahwa pada Komite-Komite yang berada pada Dewan Komisaris mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:
 - Bank belum memiliki mekanisme nominasi Direksi dan Dewan Komisaris yang mapan. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan nominasi yang baru dilakukan mendekati atau setelah masa jabatan Direksi dan/atau Komisaris berakhir.
 - Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan Direksi dan Dewan Komisaris definitif dalam organisasi Bank, sehingga jabatan kosong dimaksud harus dijabat rangkap oleh Direksi/Dewan Komisaris lainnya atau dijabat oleh pelaksana tugas sementara (PLTS)
 - 2. Tidak terdapat unsur Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dalam susunan keanggotaan komite audit bank. Adapun Pihak Independen tersebut dinilai memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan apabila memenuhi kriteria (1) memiliki pengetahuan dibidang hukum dan/atau perbankan; dan (2) memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau perbankan.

Adapun sesuai surat bank nomor SR/854/B/GSM/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Laporan Susunan Keanggotaan Komite Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar, disampaikan bahwa bank melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Komite Audit yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulselbar No.SK/072/DIR/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang susunan keanggotaan Komite Audit PT. Bank Sulselbar. Namun demikian, belum diketahui kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum.

- 3. Pelaksanaan rapat-rapat Komite Bank dinilai belum dilakukan secara efektif dan belum menghasilkan rekomendasi perbaikan secara optimal, hal tersebut tercermin dari:
 - Sebagian besar rapat-rapat Komite bank dilakukan secara gabungan, sehingga terdapat penyelenggaraan rapat Komite yang mana agenda pembahasannya tidak sesuai dengan tugas Pokok Komite sebagaimana diatur dalam PBI tentang GCG;
 - Evaluasi yang dilakukan terhadap Satuan Kerja dalam Rapat Komite hanya terdokumentasikan satu arah, sehingga tidak terlihat penjelasan maupun tanggapan dari Satuan Kerja yang dievaluasi agar rumusan rekomendasi dapat terbangun lebih efektif.
 - Tidak terdapat mekanisme pemantauan atas rekomendasi/evaluasi yang dibuat/dilakukan oleh Komite Bank dan
 - Dalam risalah rapat yang disusun oleh bank, tidak memuat keterangan terkait ada tidaknya perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat dimaksud. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat 4 PBI tentang GCG.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

3.1. Komposisi dan Kriteria anggota Direksi

Komposisi Direksi Bank Sulselbar terdiri atas 4 (empat) Direktur, yaitu :

1) Direktur Utama : Ellong Tjandra

2) Direktur Umum : H. YannuarFachruddin

3) Direktur Pemasaran : H. A. Muhammad Rahmat Alimuddin

4) Direktur Kepatuhan : H. Harris Saleng

Keselurahan Direktur Bank Sulselbar memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai pejabat eksekutif Bank dan berdomisili di Indonesia khususnya Kota Makassar. Kesemua Direksi Bank Sulselbar juga telah lulus *fit and Proper Test* dan juga telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level V (lima).

Pada tahun 2013, tiga anggota Direksi, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan berakhir masa jabatannya tepatnya pada bulan Agustus 2013. Namun pada tahun itu hanya Direktur Kepatuhan yang diagendakan sementara untuk jabatan Direktur Utama dan Direktur Umum hingga akhir tahun 2013, belum diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham .

Berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Dewan Komisaris dan Direksi mengundang pemegang saham untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan agenda pemilihan Direktur Kepatuhan diantara agenda rapat lainnya.

Berdasarkan kepada RUPS LB tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Sulselbar", *Rapat memilih kembali H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan*. Pencalonan H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan merupakan salah satu calon yang direkomendasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selain calon Direktur Kepatuhan lainnya.

Terpilihnya H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat nomor 15/DPIP/PRBU/Mks Tanggal 20 Agustus 2013 Perihal Pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank Saudara.

3.2. Independensi Direksi

Direksi Bank Sulselbar antara satu dengan lainnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan hingga derajat kedua baik termasuk pula dengan Dewan Komisaris.

Mayoritas Direksi tidak merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, maupun Perusahaan lainnya.

3.3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank Sulselbar dalam pelaksanaan tugasnya tidak pernah membuat Surat Kuasa Umum kepada Pihak Lainnya yang dapat menyebabkan beralihnya fungsi dan tugas Direksi.

Tugas dan tanggungjawab Direksi PT. Bank Sulselbar telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/117/DIR tanggal 6 September 2008 Tanggal 6 September 2008 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Adapun masing-masing tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar adalah :

a. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Perencanaan dan Pengembangan dan Group Audit Intern (GAI) serta Group *Corporate Secretary*;
- 2) Memastikan kegiatan pengelolaan pemeriksaan (audit) berjalan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank;
- 4) Memastikan terpenuhinya SDM yang profesional dan berintegritas tinggi melalui kebijakan sistem manajemen dan strategi pengelolaan SDM yang terarah, transparan dan komprehensip;
- 5) Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko;
- 6) Memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, perjenis risiko, penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta kegiatan usaha bank; dan

7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan lembaga/instansi terkait lainnya.

b. Tugas dan TanggungJawab Direktur Umum

- Melakukan supervisi terhadap Group Akutansi, Group Teknologi Informasi,
 Group Sumber Daya Manusia dan Group Sekretariat dan Umum;
- 2) Memastikan pengelolaan logistik dan perlengkapan kantor dilakukan secara efektif dan efisien;
- 3) Memastikan kelancaran pelayanan teknologi yang mendukung operasional bank secara keseluruhan;
- 4) Memastikan tersedianya sarana dan penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis bank dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 5) Memastikan pengelolaan manajemen kehumasan dan kesekretariatan dilakukan secara efektif dan efisien;
- 6) Memastikan terwujudnya sistem informasi akutansi yang mampu menjamin tercapainya kinerja keuangan Bank yang sehat dan profitable;
- 7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan baik dari Bank Indonesia maupun lembaga atau Intansi terkait lainnya.

c. Tugas dan TanggungJawab Direktur Pemasaran

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Treasury, Kredit dan Unit Usaha Syariah;
- 2) Memastikan terselenggaranya pengelolaan portofolio kredit secara sehat;
- 3) Memastikan terkoordinasinya pemasaran dan pengembangan bisnis bank;
- 4) Memastikan pengelolaan kredit secara sehat, bisnis treasury dan jasa perbankan yang menguntungkan;
- 5) Memastikan terkoordinasinya pengelolaan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan hapus buku;
- 6) Memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah dan

7) Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perbankan baik dari Bank Indonesia maupun lembaga atau instansi terkait lainnya.

d. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

Selain yang akan disebutkan bagian Fungsi Kepatuhan, maka tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan adalah :

- 1) Melakukan supervisi terhadap Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko;
- 2) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko;
- 3) Memastikan terkoordinasinya penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan pihak eksternal;
- Melakukan peran aktif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- 5) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- 6) Memantau pelaksanaan UKPN dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang disusun oleh UKPN kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- 7) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
- 8) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- 9) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia;
- 10) Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur.

3.4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi Bank Sulselbar antara lain adalah:

1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan Pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan bahwa untuk;

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
- b) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri

Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris

- 2) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 3) Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebih.

3.5. Rapat Direksi

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyarawah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat. Kesemua hal ini telah diatur dalam buku pedoman yang mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi Bank Sulselbar.

Selama tahun 2013, Direksi Bank Sulselbar telah melakukan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra	30	100 %
	Direktur Utama		
2	H. YanuarFachruddin	30	100 %
	Direktur Umum		
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Pemasaran	29	96,7 %
4	H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	28	93,3 %

Kesemua rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions (apa bila ada) yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM Bank Sulselbar.

Tidak semua keputusan rapat yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan antara lain tidak siapnya infrastruktur pada Bank Sulselbar, kurangnya pengetahuan dan keengganan dari pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut dan terkadang juga tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

3.6. Masa Jabatan Direksi

Berdasarkan kepada Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Bank Sulselbar adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama Pemengang Saham melalui RUPS menginginkan hal tersebut.

Adapun masa jabatan Direksi Bank Sulselbar tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	2009-2013
2	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	2009-2013
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	2011-2015
4	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	2013-2017

Tahun 2013 ini, selain Direktur Kepatuhan yang telah berakhir masa jabatannya, dua Direksi lainnya, yaitu Direktur Utama, Ellong Tjandra dan Direktur Umum, H. YannuarFachruddin juga telah berakhir masa jabatannya, namun hingga akhir tahun 2013, Dewan Komisaris belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memilih Direktur Utama dan Direktur Umum.

3.7. Komite-Komite Dibawah Direksi

Komite Asset & Liabilities Committee (ALCO)

Anggota Direksi Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam mengelola Asset & Liabilities Committee agar dapat berjalan secara efektif dan Optimal.

ALCO ini dibentuk didasari kepada kebijakan ALMA yang ditetapkan oleh Bank sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola asset dan liabilities Bank, Komite yang dibentuk oleh Direksi Bank Sulselbar ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktobr 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 adalah :

- 1) Direksi (Dimana Direktur Utama sebagai Ketua)
- 2) Pemimpin Group Treasury.
- 3) Pemimpin Group Pemasaran.
- 4) Pemimpin Group Perencanaan.
- 5) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.
- 6) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah.
- 7) Pemimpin Group Teknologi Informasi.
- 8) Dan Pemimpin Group Kepatuhan dan Pemimpin Group Manajemen Risiko sebagai nara sumber.

Tugas dan Tanggungjawab

Adapun tugas dan tanggungjawan dari Komite ALCO, antara lain, yaitu:

- 1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA;
- 2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi;
- 3. Mengkaji penetapan harga (Pricing) aktiva/Pasiva Bank
- 4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya.

Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Komite Manajemen Risiko Bank Sulselbar terakhir kalinya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/1174/DIR/IX/2012 Tentang Penyempurnaan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tugas dan tanggungjawab dari Komite Manajemen Risiko ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.Susunan Komite ini terdiri atas :

1. Ketua : Direktur Pemasaran

2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota

3. Ketua Pengganti II : Direktur Umum, merangkap anggota

4. Sekretaris I : Pemimpin Group Manajemen Risiko merangkap anggota

5. Sekretaris II : Pemimpin Departemen pengendalian Risiko, merangkap anggota

- 6. Anggota
 - a. Risiko Pasar dan Likuiditas
 - Pemimpin Group Treasury.
 - Pemimpin Group Pengendalian Keuangan dan Akutansi.
 - Pemimpin Group Pemasaran.
 - Pemimpin Group Audit Intern.
 - Pemimpin Group Kepatuhan.
 - b. Risiko Kredit
 - Pemimpin Group Pemasaran.
 - Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan.
 - Pemimpin Unit Usaha Syariah.
 - Pemimpin Group Audit Intern
 - Pemimpin Group Kepatuhan
 - c. Risiko Operasional (termasuk risiko hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan)
 - Pemimpin Group Kepatuhan.
 - Pemimpin Group Audit Intern.
 - Pemimpin Group SDM.
 - Pemimpin Unit Anti Fraud
 - Pemimpin Group Umum

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan tolenransi risiko, kerangka

- manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insindentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasi evaluasi.
- c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang ditetapkan.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/034/DIR/IV/2011 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan serta aktivitas bank.

Susunan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulselbar adalah:

1. Ketua : Direktur Umum

2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota

3. Ketua Pengganti II : Direktur Pemasaran, merangkap anggota

4. Sekretaris 1 : Pemimpin Group Teknologi Informasi

5. Sekretaris II : Pemimpin Group Manajemen Risiko

6. Anggota : Pemimpin Group Pengendalian Keuangan

Pemimpin Group Pemasaran

Pemimpin Group Treasury

Pemimpin Group SDM

Pemimpin Group Sekretariat dan Umum

Pemimpin Group Perencanaan &

Pengembangan

- Pemimpin Group Kepatuhan
- Pemimpin Group Unit Usaha Syariah

Tugas dan Tanggungjawab

- 1. Membantu Direksi dalam mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi Teknologi Informasi.
- 2. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi informasi bank yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
- 3. Melakukan advis terhadap kelayakan suatu proyek Teknologi Informasi.
- 4. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.
- 5. Dalam memberikan rekomendasi, komite hendaknya memperhatikan faktor efesiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :
 - a) Rencana pelaksanaan (road-map) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state;
 - b) Sumber daya yang dibutuhkan;
 - c) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan
 - d) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank;
 - e) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam eksekusi proyek teknologi informasi dan memberikann rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan proyek teknologi informasi;
 - f) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Peningkatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang mengacu kepada kebutuhan layanan perbankan maupun regulasi termasuk *Data Center (DC), Disaster Recovery Center (DRC) and Business Continuity Plan (BCP)*.
 - g) Menyesuaikan dan menetapkan status prioritas proyek-proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank) misalnya evaluasi dan pergantian core banking application, server production dan topologi jaringan;

h) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya terkait dengan penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi, Komite Pengarah Teknologi informasi wajib memastikan bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK) & SELF SUPPORTING GROUP (SSG-KMK)

Komite ini dibentuk merupakan implentasi dari Peraturan Direksi Nomor 001/PD-BPDSS/2003 Tanggal 17 September 2003 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/005/DIR tanggal 25 Januari 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/001/DIR Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) & Self Supporting Group (SSG-KMK), Komite Manajemen Kepegawaian lahir.

Susunan pengurus dari Komite Kepegawaian terdiri atas:

1. Ketua : Direktur Utama

2. Sekretaris : Pemimpin Group SDM

3. Sekretaris Pengganti : Pemimpin Group Audit Intern

4. Anggota : Direksi Bank Sulselbar

Sementara untuk pengurus Self Supporting Group (SSG-KMK) terdiri atas :

Ketua merangkap anggota : Pemimpin Group SDM

Ketua pengganti merangkap anggota : Pemimpin Group Audit Intern

Sekretaris : Pemimpin Departemen SDM

Anggota : Seluruh Pemimpin Group

Tugas dan Tanggungjawab

Komite Kepegawaian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- 1. Bahwa fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab dari Komite Kepegawaian diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bank Sulselbar;
- 2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kepegawaian berhak untuk mengundang/menghadirkan pihak yang terkait sebagai nara sumber dengan masalah yang dibahas pada Komite Kepegawaian maupun pada SSG KMK.

3. Hal-hal yang telah diputuskan oleh SSG-KMK selanjutnya diusulkan ke Komite Manajemen Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan atas proses selanjutnya.

3.8. Pelatihan Direksi

No	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan	Penyelenggara
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Workshop Branchless	
			Banking	
2	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Lintasarta Business dan	Lintasarta
			Tecknology Seminar	
3	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Workshop Implementasi	
			leadership dengan teknik	
			Mind Heart Connection	
4	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Pelatihan Pembentukan	
			Resident Auditor dan	
			Penyempurnaan Organisasi	
5	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Workshop Optimalisasi	
			Penggunaan Teknologi	
			Informasi	
6	H.YanuarFachruddin	Direktur Umum	Workshop Penyusunan	
			ICAAP	
7	H. A.M. Rahmat	Direktur	Pencegahan <i>Fraud</i> di	
	Alimuddin	Pemasaran	Perbankan : Bedah Kasus	
			fraud melalui kredit fiktif	
			dan money laundering	
8	H. A.M. Rahmat	Direktur	Evaluasi penyaluran	
	Alimuddin	Pemasaran	pembiayaan kredit program	
			usaha perikanan budaya	
			dalam rangka	
			pendampingan akses	
			pembiayaan perbankan	
			dalam mendukung	
			industrilisasi perikanan	

			budidaya
9	H. Harris Saleng	Direktur	Implementasi Undang-
		Kepatuhan	Undang Nomor 9 Tahun
			2013
10	H. Harris Saleng	Direktur	Identifikasi area berisiko
		Kepatuhan	tinggi diwilayah Indonesia
			berdasarkan risiko
			penyalahgunaan Bank
			sebagai sarana pencucian
			uang

3.9. Kepemilikan Saham

Keseluruhan Direksi Bank Sulselbar tidak memilik saham pada Bank Sulselbar, Bank lain, lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya baik yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih.

3.10. Remunerasi dan Fasilitas Lain Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan Fasilitas Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sementara untuk Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas. Kedua hal tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Keputusan RUPS tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.

Jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2013, adalah : (satuan orang)

	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN				
JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DEWA	N KOMISARIS	DIREKSI		
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH	
1. Remunerasi gaji,	4	6.669.120.818	4	14.611.378.067	

bonus, tunjangan rutin, dan fasilits lainnya dalam bentuk non natura 2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
Dapat dimiliki	-	-	-	-
Tidak dimiliki	4	190.080.000	4	5.356.204.000
Jumlah Remunerasi per dalam 1 (satu) tahun		Jumlah Direksi	Jum	nlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar		4 orang		4 orang
Di atas Rp 1 Milyar s/d I Milyar	Rp 2			
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1				
Milyar				
Rp. 500 Juta ke bawa	h			

^{*} Yang diterima secara tunai

3.11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah antara Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
1	Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05
2	Direksi	75.203.812	67.683.840	1.11
3	Pegawai	29.365.763	3.759.840	7.81

Adapun Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi adalah :

NO	Keterangan	Keterangan Direksi		Rasio
	GAJI	75.203.812	29.365.763	2.5

3.12. Assesment Kinerja Direksi

Terhadap *assesment* kinerja Direksi dilaksanakan setiap tahunnya dengan penilai adalah Dewan Komisaris. Kriteria yang digunakan berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi, antara lain adalah :

- 1) Pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilainilai Perseroan.
- 2) Pelaksanaan implementasi Good Corporate Governance.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2013, masa jabatan Direktur Kepatuhan yaitu H. Harris Saleng telah berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 25 bulan Juni 2013 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dengan salah satu agendanya adalah pemilihan Direktur Kepatuhan.

Dalam RUPS LB tersebut, dinominasikan 7 (tujuh) calon Direktur Kepatuhan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu :

- 1) Haji Harris Saleng
- 2) Haji Sukiman
- 3) Haji Ambo Samsuddin
- 4) Abdul Rachman Gau
- 5) Haji Beddu Side

6) Andi Zainal Abdi

Terhadap pemilihan Direktur Kepatuhan tersebut, para pemegang saham secara aklamasi tanpa melalui pemungutan suara *memilih kembali H. Harris Saleng sebagai Direktur Kepatuhan untuk periode tahun 2013 – 2017.* Hasil keputusan RUPS LB tersebut telah diaktakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Sulselbar" Nomor 74 Tanggal 25 Juni 2013, yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar.

Pengangkatan dan pemilihan Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar, dapat nyatakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia terutamanya Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia.

Hal ini dibuktikan terpilihnya Direktur Kepatuhan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan sebelum diajukan ke RUPS LB, para calon Direksi tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar.

Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar merupakan Supervisi dari 2 (dua) group yaitu Group Kepatuhan dan Group Manajemen Risiko. Group Kepatuhan Bank Sulselbar tidak terlibat dalam operasional Bank namun melakukan pemantauan dan pengawasan antara lain terhadap operasional Bank dan kebijakan Direksi.

Sumber Daya Manusia yang diberikan Bank pada Group Kepatuhan belum mencukupi. Dimana jumlah pegawai pada Group Kepatuhan hanya sebanyak 8 (Delapan) orang dengan 2 (dua) departement yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan dan Departemen Pengenalan Nasabah untuk melakukan pengawasan dan pemantauan untuk 32 (tiga puluh dua cabang) dan 41 (empat puluh satu) kantor Kas dengan Total Asset sebesar Rp. 10 (sepuluh) triliyun.

Kekurangan tersebut antara lain karena belum adanya pegawai yang secara khusus melakukan pemantauan dan pengawasana terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan untuk Unit Usaha Syariah sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam kurung waktu 1 (satu) tahun ini yaitu tahun 2013, jumlah denda yang diberikan dari pihak yang berwenang, antara lain dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Pajak adalah sebesar Rp. 1.204.047.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana porsi terbesar denda

adalah denda pajak sebesar Rp. 903.176.052 (Sembilan ratus tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima puluh dua rupiah), diikuti dengan denda dari Bank Indonesia sebesar Rp. 300.870.948,- (tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

4.1.1. Tugas dan TanggungJawab Yang Telah Dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan

- a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Group Kepatuhan,
 dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggungjawab;
- c) Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
- d) Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
- e) Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Group Kepatuhan dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
- f) Melakukan uji kepatuhan atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Group lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
- g) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
- Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU & PPT) seluruh operasional Bank dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank & Unit Usaha Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
- Melaporkan Transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh Group Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
- 3. Merencanakan dan monitoring program pengkinian data nasabah berdasarkan risiko/*Risk Based Approach*.
- 4. Berkoordinasi dan memberi opini Kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dari sisi hukum dan kepatuhan;
- 5. Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko;
- 6. Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko kepatuhan;
- 7. Mengevaluasi dan menyetujui laporan yang menjadi tanggung jawab Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan;
- 8. Menetapkan dan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian lingkup Group Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait;
- Mereview kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan
 BI dan Peraturan Perundangan lainnya;
- Melakukan koordinasi dengan group lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan budaya kepatuhan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi fungsi Kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan Kinerja Group dibawah koordinasinya.

13. Menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Direksi.

4.1.2. Tugas dan Tanggungjawab Yang Telah Dilaksanakan Oleh Group Kepatuhan

Terdapat 2 (dua) Departemen pada Group Kepatuhan, yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan, dan Departement Pengenalan Nasabah.

Tugas dari kedua Departemen pada Group Kepatuhan tersebut, adalah :

A. Departemen Hukum dan Kepatuhan

- a) Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehatihatian.
- b) Berkoordinasi dengan pemimpin dan staf group terkait dalam rangka memastikan kepatuhan di setiap group dan menjaga tingkat kesehatan bank dalam rangka penerapan prinsip kehatihatian bank berdasarkan benchmark ratio perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c) Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Departement Hukum dan Kepatuhan yang diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dibawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil Direktur Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- d) Memberikan review kepatuhan (comply/not comply) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada pemimpin group kepatuhan.
- e) Memverifikasi laporan bulanan Direktur Kepatuhan yang disusun oleh Departement Hukum dan Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan untuk keperluan pelaporan

kepada Bank Indonesia dengan tembusan Dewan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila ditemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundangundangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan, termasuk pula laporan hasil pemeriksaan baik khusus maupun umum yang dilakukan oleh Group Audit Intern.

- f) Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
- g) Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- h) Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan risiko hukum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- i) Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal bank dan memberikan opini kepatuhan (comply/not comply) untuk perbaikan.
- j) Memverifikasi usulan permintaan/memberiakan opini kepatuhan (Comply/not comply) untuk perbaikan.
- k) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (comply/not comply) berdasarkan kewenangan untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.

- I) Memberikan uji kepatuhan (comply/not comply) pada langkahlangkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- m) Memberikan opini kepatuhan (Comply/not comply) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan pemimpin group kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
- n) Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi *GCG* pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.
- Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- p) Melakukan review dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh group-group lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;
- q) Melakukan review dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.
- r) Melakukan pemantauan terhadap hasil kajian group Kepatuhan.
- s) Memperingati setiap group terkait laporan sebelum jatuh tempo.
- t) Pemantauan terhadap hasil/komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya.
- Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya.
- v) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

B. Departement Pengenalan Nasabah

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2013 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman atau SOP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Adapun sosiliasasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

- Pelatihan dasar baik kepada karyawan lama, kontrak dan outsourcing maupun unit bisnis serta kepada Pimpinan Cabang.
- Pelatihan teknikal, diberikan kepada tim KYC local dan *Fronliners*.

 Sementara, untuk aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK, KPK adalah :

No	Aktivitas	Tahun 2013 (Laporan)
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) ≥ Rp. 500 Juta	321
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	161
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan dari :	
	•	0
	PATK •	34
	PK	

4.1.1. Kelemahan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Adapun kelemahan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan tersebut adalah :

- Direksi masih kurang memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen atas temuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain terdapat beberapa pelanggaran ketentuan intern hingga fraud.
- 2. Masih terdapat komitmen Bank ke Bank Indonesia maupun pihak ekstern lainnya yang belum dipenuhi.
- 3. Direksi masih kurang efektif dalam mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi termasuk komunikasi untuk kebijakan internal bank.
- 4. Direksi belum mampu menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank secara keseluruhan, tercermin dari masih terjadinya fraud oleh pejabat/pegawai bank.
- Group Kepatuhan masih kurang dalam memastikan ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh satuan kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkini diseluruh jenjang organisasi.
- 6. Bank belum memiliki infrastruktur yang memadai guna mendiseminasikan ketentuan internal/SOP bank kepada seluruh pegawai diseluruh jaringan kantor bank. Hal tersebut menyebabkan akses pegawai terhadap ketentuan internal/SOP menjadi sangat terbatas. Disisi lain, Kantor Pusat selaku pembuat ketentuan internal/SOP beranggapan bahwa dengan mengirimkan ketentuan internal/SOP serta imbauan untuk melaksanakannya, maka ketentuan internal/SOP tersebut telah terdiseminasikan secara memadai. Hal tersebut menyebabkan rendahnya level budaya sadar risiko pada pegawai bank, dan menimbulkan kecenderungan untuk melaksanakan pekerjaan operasional hariannya berdasarkan kebiasaan.

4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Group Audit Intern atau disingkat GAI merupakan Group yang melaksanakan fungsi Audit Intern. Pada tahun 2013, GAI dipimpin oleh Ambo Samsuddin. Pemimpin Group ini diangkat oleh Direksi dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan supervisi adalah Direktur Utama.

Dalam melakukan pemeriksaan/audit baik itu audit umum maupun audit khusus GAI Bank Sulselbar, selalu berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang juga merupakan panduan dalam melakukan audit inten telah dimiliki oleh Group Audit Intern.

Jumlah tenaga auditor pada GAI sebanyak 9 (sembilan) orang, diantaranya 1 (satu) orang merupakan tenaga kontrak yang sebelumnya bekerja pada Bank Sulselbar dengan jabatan auditor madya.

4.2.1. Wewenang Audit Intern

Audit Intern mempunyai wewenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta asset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit yang meliputi:

- Melaksanakan pengkajian ulang dan penilaian terhadap kecukupan efektivitas serta kualitas struktur pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha tanpa campur tangan, paksaan, ataupun izin dari manajemen.
- Kemudahan dalam mendapatkan semua catatan, informasi, berhubungan langsung dengan karyawan atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan audit intern.
- 3) Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, pendekatan dan frekuensi audit intern tanpa campur tangan dari manajemen.
- 4) Melaporkan kepada Direktur Utama yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Dewan Pengawas/Komisaris dan Direktur Kepatuhan atas hasil audit dan permasalahannya termasuk usaha yang menghambat akses kepada sumber-sumber daya bank ataupun campur tangan terhadap aktivitas audit intern baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

4.2.2. TanggungJawab Audit Intern

 Untuk menjaga independensinya audit intern diberikan wewenang, kedudukan dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan ukuran standar pekerjaan yang dituntut sesuai profesinya sebagai auditor bank mulai dari merencanakan audit, melaksanakan, melaporkan, sampai dengan monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dicapai secara optimal.

- 2) Mengkaji ulang, menilai kecukupan dan efektifitas pengendalian intern dalam semua aktivitas usaha bank serta memberikan informasi kepada manajemen mengenai kondisi yang ditemukan dan memberikan saran serta rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan.
- 3) Membantu manajemen untuk menilai risiko dalam semua aktivitas usaha bank, baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan dan mengingatkan manajemen mengenai masalah-masalah yang akan timbul serta memberikan rekomendasi mengenai segi pengendaliannya atau tindakan koreksi yang dapat mengurangi tingkat risiko sampai pada tingkat yang dapat ditolerir dengan tetap mempertimbangkan biaya yang terkait.
- Mengkoordinasikan aktivitas audit intern dengan aktivitas-aktivitas lain, sehingga tujuan audit dan tujuan usaha bank dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.
- 5) Menyusun panduan audit intern serta membantu manajemen dengan cara yang konsisten dengan standar tersebut.
- 6) Audit intern secara langsung tidak bertanggungjawab terhadap aktivitas pengendalian harian.
- 7) Melaporkan hasil audit kepada Direktur Utama & Ketua Dewan Komisaris/pengawas dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

4.2.3. Indepedensi Audit Intern dan Kualifikasi Profesi Audit Internal

Berdasarkan kepada Panduan Audit Intern dan Internal Audit Charter Bank Sulselbar, indepedensi Audit Internal adalah sebagai berikut :

 Satuan Kerja Audit Intern (Sekarang Group Audit Intern) merupakan wakil resmi dari bank dalam hal melakukan audit dan penilaian terhadap kinerja sistem pengendalian manajemen untuk mencapai

- hasil yang optimal maka audit intern harus independent dari aktivitas yang diperiksanya.
- 2) Audit intern harus bekerja secara luwes dan independen sehingga mampu mengungkapkan pandangan & pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan bank.

Kualifikasi profesi audit internal Bank Sulselbar adalah

1) Latar belakang pendidikan

- a) Memahami penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Norma Pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern BUMN/BUMD serta peraturan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Nomor 797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985;
- b) Memahami standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
- c) Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan;
- d) Memahami prinsip-prinsip manajemen khususnya manajemen perbankan;
- e) Memiliki pengetahuan mengenai Ilmu yang berkaitan dengan kegiatan perbankan seperti; Ilmu ekonomi, Hukum, perpajakan dan masalah-masalah keuangan, statistik dan memahami prinsip-prinsip pengelolahan data elektronik (PDE). Dalam penerapannya, masing-masing auditor intern tidak perlu memahami seluruh bidang tersebut diatas, namun Group Audit Intern secara keseluruhan harus mempunyai personal yang memahami disiplin ilmu diatas.

2) Pengalaman Kerja

Auditor intern bank harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang operasional bank dan atau diutamakan yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang minimal 3 (tiga) tahun dengan kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan tugasnya.

3) Sikap Mental & Etika

Auditor intern harus memiliki sikap mental & etika serta tanggungjawab yang tinggi terhadap profesi, sehingga kualitas hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk membantu terwujudnya perkembangan bank yang wajar dan sehat.

4) Kemampuan Komunikasi

Auditor intern bank harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif, karena Auditor Intern harus senantiasa berhubungan dengan berbagai pihak, baik intern maupun ekstern

5) Tanggungjawab terhadap Profesi

Auditor intern bank harus menunjukkan tanggungjawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama serta terus memelihara kemampuan teknisnya, sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal.

6) Independensi

Group Audit Intern bank wajib memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar pemeriksaan yang berlaku umum.

Independensi tersebut sangat penting agar produk yang dihasilkannya memiliki manfaat yang optimal dan terjaminnya kepentingan bank dan masyarakat.

4.2.4. Laporan Hasil Program Kerja Group Audit Intern Tahun 2013

Untuk tahun 2013, total pemeriksaan GAI baik itu pemeriksaan umum maupun khusus adalah sebanyak 40 (empat puluh) kali pemeriksaan, pada Kantor Cabang maupun Kantor Pusat.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	28 (dua puluh delapan)
2	Pemeriksaan Khusus	12 (dua belas)

Berdasarkan kepada hasil pemeriksaan/audit tersebut terdapat 734 (tujuh ratus tiga puluh empat) temuan. Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama. Direktur Utama telah menyurati cabang yang menjadi obyek temuan tersebut untuk ditindaklanjuti dengan tembusan Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.

4.2.5. Penyimpangan Internal (fraud) Tahun 2013

Berdasarkan kepada peraturan Bank Indonesia setiap *fraud* dengan kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dan hal ini telah dilaksanakan oleh Bank Sulselbar melalui Direktur Kepatuhan. Adapun jumlah *fraud* yang terjadi selam tahun 2013 adalah sebanyak 12 (dua belas) dengan total kerugian adalah Rp. 2.168.683.025,- (dua milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) dari potensi kerugian sebesar Rp. 3.521.624.894,- (tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat) rupiah.

	Jumlah Kasus Yang Dilakukan						
	Anggota	Dewan	Pegawa	ai Tetap	Pegawa	Pegawai Tidak	
Internal Fraud dalam 1	Komisa	ris dan			Tet	tap	
tahun	Direksi						
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	
Total Fraud	0	0	5	11	2	0	
Telah diselesaikan	0	0	2	5	2	0	
Dalam proses							
penyelesaian di internal	0	0	2	4	0	1	
bank							
Belum diupayakan	0	0	0	0	0	0	
penyelesaian							

Telah ditindaklanjuti	0	0	1	1	0	0
melalui proses hukum	U	0	1	1	U	0

4.2.6. Evaluasi Hasil Kerja Group Audit Intern Tahun 2013

Kualitas SDM Grup Audit Intern (GAI) dinilai masih perlu ditingkatkan dan kuantitasnya masih kurang. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugasnya SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan.

Disamping itu, realisasi hari produktif tiap auditor intern masih rendah (dibawah hari produktif yang tersedia), hasil evaluasi tingkat kepuasan pemakai jasa GAI atas kualitas jasa dan keribadian auditor seperti kapabilitas personil GAI belum sepenuhnya memadai melaksanakan tugasnya sebagai auditor, khususnya di bidang perpajakan, standar akutansi keuangan dan pengelolahan data elektronik.

Selain itu, GAI juga terlambat dalam pengiriman laporan, hal ini dibuktikan dengan, antara lain adanya surat teguran dari Bank Indonesia terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (LHPI) & Laporan Hasil *Security Audit* (LHSA) sistem RTGS dan SKNBI.

Bank belum menuangkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) dalam bentuk dokumen tertulis. Selain itu, bank juga belum melakukan pengkinian terhadap *Internal Audit Charter* dan terhadap Pedoman Audit Intern.

Berdasarkan data pengawasan dan hasil evaluasi pelaksanaan Program Kerja dan Fungsi Audit Intern bank yang dituangkan dalam Risalah Rapat No.RR-4/KR.611/2014 tanggal 25 Juni 2014, diketahui bahwa fungsi audit intern bank belum berjalan secara optimal, hal tersebut tercermin dari:

Bank belum melakukan penguatan terhadap Grup Audit Intern (GAI)
 bank, salah satunya terlihat dari perbandingan jumlah Auditor dengan

jaringan kantor bank yang masih berada pada kisaran 11 % (Sebelas persen) selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, bank belum melakukan pemetaan terhadap beban kerja dan kebutuhan tenaga audit internal ideal dan setara dengan perkembangan jaringan kantor bank.

- Bank belum memiliki kebijakan formal dalam menetapkan risiko jaringan kantor/satuan kerja bank. Hal tersebut merupakan inisiatif yang dibangun oleh GAI dalam mengkuantifisir penetapan sample pemeriksaan. Hal tersebut mencerminkan belum adanya koordinasi yang mendalam antara GAI dengan Grup Manajemen Risiko (GMR)
- Bank belum memiliki pedoman khusus yang mengatur mengenai tata cara dan menakisme rinci pelaksanaan pemeriksaan. Hal yang dilakukan oleh GAI selama ini, hanyalah berdasarkan kebiasaan yang ada;
- Dalam melakukan pemeriksaan, GAI tidak menyusun dan mendokumentasikan audit working plan (AWP) sebagai pedoman pemeriksaan, hal tersebut menyebabkan bank menjadi sulit dalam menentukan focus pemeriksaan pada saat pelaksanaannya, dan sulit dalam melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang telah atau belum diperiksa dari periode ke periode.
- GAI belum memiliki mekanisme dalam rangka memantau tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan intern terhadap satuan kerja/jaringan kantor bank (tidak terdapat kertas kerja pemantauan). Adapun selama ini, pemantauan hanya dilakukan dengan cara checklist tindaklanjut yang disampaikan satuan kerja bank pada matriks temuan pemeriksaan. Checklist tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kesesuainnya dengan ekspektasi Auditor Intern Bank terhadap tindaklanjut yang seharusnya dilakukan satuan kerja/jaringan kantor bank (auditee); dan
- Dalam kaitannya dengan pemeriksaan khusus akibat fraud, selama ini
 GAI tidak pernah berkoordinasi dengan Anti Fraud Unit. Dalam hal ini
 Anti Fraud Unit belum berfungsi secara optimal.

Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa GAI belum memiliki mekanisme pembahasan temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu kebijakan/rencana tindak perbaikan secara menyeluruh. Hal tersebut tercermin dari masih terdapatnya temuan berulang dari hasil pemeriksaan internal maupun eksternal. Selain itu, temuan hasil GAI tidak dipergunakan dalam mempromosikan pegawai yang masih dalam proses atau sedang menjalani sanksi kepegawaian.

Bank juga dinilai belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja Grup Audit Intern Bank periode tahun 2008, 2009, 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan keterangan GAI dan GMR, ketentuan internal/SOP bank masih disusun secara parsial dan hal ini dapat membingungkan pegawai dalam merujuk ketentuan internal/SOP dimaksud.

4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Husni, Muharram dan Rasidi, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham telah diputuskan sebagai Akuntan Publik yang melakukan Audit Bank Sulselbar untuk tahun 2013. Penggantian Kantor Audit Publik ini dilakukan karena Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang telah 5 (lima) tahun mengaudit Bank Sulselbar. Berdasarkan kepada Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Kantor Akuntan Publik hanya bisa melakukan audit pada Bank yang sama selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Berdasarkan kepada Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat dengan Kantor Akutan Publik Husni, Mucharam & Rasidi, disebutkan bahwa jasa yang diberikan adalah melaksanakan *General Audit* atas Laporan Keuangan yang meliputi Lapora Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Kompehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan Ruang lingkup audit sekurang-kurangnya mencakup hal-hal yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Pasal 18 ayat 4.

Adapun nilai kontrak untuk pekerjaan jasa audit ini sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian tersebut sebesar Rp. 435.680.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independent, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Strandar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar.

4.3.1. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2013, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI.

Penunjukkan tersebut di atas telah memperoleh rekomendasi dari KOMITE AUDIT BANK SULSELBAR. Penunjukkan itu, tidak melanggar SEBI mengenai Pelaksanaan GCG.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan standard akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan. Walaupun hasil kerjanya terdapat hal-hal yang bersifat materiil yang dapat mengganggu laporan keuangan menurut Komite Audit Bank Sulselbar.

4.3.2. Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang, semenjak Tahun 2008.

Laporan Keuangan Bank Sulselbar Syariah semenjak tahun 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik HUSNI, MUHARRAM DAN RASIDI serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar disamping mengaudit Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Bank Sulselbar Syariah sebagaimana diatur juga dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja itu sendiri. Laporan keuangan hasil audit tahun 2013 telah dilaporkan kepada Bank Indonesia beserta management letter-nya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Bank Sulselbar Syariah terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2013 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Bank Sulselbar pada tahun 2013 mengalami perubahan besar, dimana pada tahun tersebut, Bank Sulselbar telah mengubah secara keseluruhan Pedoman Manajemen Risikonya. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Direksi berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/092/DIR/VII/2013 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sebelum disetujui oleh Direksi, telah pula memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar dengan surat Nomor 170/DK-BPDSS/07/2013 Tanggal 22 Juli 2013 Perihal Persetujuan Buku Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar dan juga telah memperoleh persetujuan dari Komite Manajemen risiko sebagaimana diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko yang dituangkan dalam notulen rapat tanggal 26 Maret 2013.

Group Manajemen Risiko disupervisi oleh Direktur Kepatuhan sebagaimana juga Group Kepatuhan dan Group Sumber Daya Manusia. Pada Group Manajemen Risiko terbagi atas 2 (dua) departement yaitu Departement Pengendalian Risiko dan Departement Administrasi dan Pelaporan.

5.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di Bank.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada masingmasing unit serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, yang penjabarannya diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank

Struktur organisasi Bank Sulselbar dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi *(risk taking unit)* adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern *(group Audit Intern)*, serta independen pula terhadap Group Manajemen Risiko.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kegiatan manajemen risiko memerlukan keahlian dan ketrampilan memadai untuk menerapkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan langkah-langkah:

- a) Menetapkan kualifikasi jabatan yang jelas sesuai dengan jenjang jabatan yang ada dalam organisasi PT. Bank Sulselbar;
- Meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas melalui penyusunan budaya kerja berwawasan manajemen risiko dan membudayakannya menjadi perilaku sehari-hari seluruh sumber daya manusia;
- c) Menetapkan sistem penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan; serta pemberian remunerasi yang memadai sehingga memberikan dukungan terwujudnya penerapan manajemen risiko secara konsisten.
- d) Khusus untuk sumber daya manusia yang akan ditempatkan pada tim manajemen risiko maupun pejabat yang akan ditempatkan pada unit kerja yang langsung mengelola risiko antara lain unit kerja kredit, unit kerja dana dan treasury, serta unit kerja akutansi dan pengelolaan data elektronik akan disiapkan khusus sehingga memiliki kemampuan memadai untuk:
 - Memahami risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas fungsional bank;
 - Memahami faktor-faktor risikonya, kondisi lingkungan dan pasar yang mempengaruhinya, serta mampu memprediksikan dampak perubahannya.
 - Mampu melakukan komunikasi secara aktif mengenai implikasi eksposur risiko kepada Direksi, dan Komite Manajemen Risiko secara mudah, jelas dan tepat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan secara memadai.

5.2. Kecukupan kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit;

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur didesain dan dimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat risiko yang akan diambil dan

toleransi risiko, profil risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

5.3. Kecukupan Proses identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko, Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Bank menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

5.4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehatihatian.

Terselenggarakan sistem pengendalian intern Bank yang handal dan efektif menjadi tanggungjawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Group Audit Intern.

5.5. Profil Risiko Bank Sulselbar

	Pe	Peringkat Per Posisi		Peringkat Posisi Sebelumnya		
Risk Profile	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko

Risiko Kredit	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3-
			Moderate			Moderate
Risiko Pasar	Moderate	Fair	3 Moderate	Moderate	Fair	3-
						Moderate
Risiko	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3-
Likuiditas			Moderate			Moderate
Risiko	Moderate	Marginanal	4 –	Moderate	Fair	3-
Operasional	to High		Moderate			Moderate
			to High			
Risiko	Low to	Fair	2- Low to	Low To	Fair	2- Low to
Hukum	Moderate		Moderate	Moderate		Moderate
Risiko	Moderate	Fair	3 -	Moderate	Fair	3-
Stratejik			Moderate			Moderate
Risiko	Moderate	Fair	3-	Low To	Fair	2- Low to
Kepatuhan			Moderate	Moderate		Moderate
Risiko	Moderate	Fair	3 -	Moderate	Fair	3-
Reputasi			Moderate			Moderate
Peringkat	Moderate	Fair	3 -	Moderate	Fair	3-
Risiko			Moderate			Moderate

Analisis

- 1. Peringkat Risiko Kredit (Moderate)
 - a) Risiko Inheren (*Moderate*): Penyediaan dana yang terkonsentarasi tinggi pada sektor tertentu yang memiliki eksposure risiko rendah, ii. Portofolio memiliki pengaruh yang rendah terhadap perubahan faktor eksternal, iii. Proses penyediaan dana memerlukan peningkatan signifikan, iv. Penjaminan kredit konsumtif terkonsentrasi pada beberapa lembaga asuransi swasta yang rentan penurunan peringkat, v. Peningkatan kegagalan klaim asuransi kerugian dari debitur yang dipertanggungjawabkan pada lembaga penjamin/asuransi yang mengalami default.
 - b) Kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat Fair : i). Delegasi kewenangan masih memiliki kelemahan, ii) budaya majemen risiko kredit belum sepenuhnya dinternalisasikan, iii) jumlah dan kompetensi pada fungsi

manajemen risiko kredit belum memadai, iv). Perlunya upaya peningkatan independent review oleh satuan kerja kepatuhan dan auditor internal.

2. Peringkat Risiko Pasar (Moderate)

- a) Risiko Inherent memiliki perigkat *Moderate* dengan uraian: i).volume dan komposisi portfolio memiliki eksposure risiko pasar yang rendah (tidak untuk diperdagangkan), ii). Bank terekspos risiko pasar (banking book) akibat dominasi aset pada portfolio jangka panjang (di atas 3 tahun) yang ber suku bunga tetap, iii. Strategi bisnis yang berisiko rendah.
- b) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (Fair) dengan uraian : i). Sistem Informasi Manajemen (SIM) termasuk mekanisme pelaporan ke Dewan Komisaris & Direksi yang membutuhkan perbaikan segera, ii). Budaya manajemen risiko masih perlu diinternalisasikan dengan baik

Peringkat Risiko Likuiditas (Moderate)

- a. Risiko Inherent memiliki peringkat *Moderate* dengan uraian : i). Arus kas yang berasal dari aset & kewajiban dapat saling tutup (*matched*) pada beberapa skala waktu, ii). Tingginya konsentrasi kewajiban pada pendanaan non inti dan pendanaan sensitive, iii).akses ke sumber pendanaan cukup memadai mengingat reputasi bank yang cukup baik.
- b. Kualitas Manajemen Risiko (Fair) dengan uraian: i). Fungsi manajemen risiko likuiditas termasuk ALCO memenuhi ekspektasi minimum, ii). Rencana dan strategi pengelolaan risiko likuiditas cukup memadai mencakup strategi pendanaan, strategi pengelolaan posisi & risiko likuiditas intrahari, iii). Dukungan Sistem Informasi Manajemen yang cukup memadai.

4. Peringkat Risiko Operasional (Moderate to High)

a. Risiko Inherent *(Moderate)* dengan uraian : i). Penerapan kebijakan SDM yang membutuhkan perbaikan signifikan, ii. history kerugian akibat human error yang moderat, iii). Kemampuan TI mengadaptasi perubahan TI yang rendah, iv). History dan trend kejadian dan kerugian akibat fraud internal dan eksternal moderat dibandingkan dengan volume transaksi / pendapatan bank,

v). Ancaman business disruption dari external event yang moderat.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Marginal*) dengan uraian : i). Fungsi manajemen risiko operasional memenuhi ekspektasi minimum namun terdapat beberapa kelemahan minor, ii). Delegasi kewenangan belum berjalan dengan baik, iii). Kerangka *Business Continuity Management* belum teruji, iv). Dukungan Sistem Informasi Manajemen masih rendah, v. cakupan audit yang membutuhkan peningkatan.

5. Peringkat Risiko Hukum (Low To Moderate)

- a. Risiko Inherent (*Low to Moderate*) dengan uraian : i). Perjanjian yang dibuat oleh bank memadai, ii). Dampak & frekwensi proses litigasi yang rendah.
- b. Kualitas Manajemen Risiko Hukum (Fair): i). Fungsi manajemen risiko hukum cukup baik, ii). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum cukup baik, iii). Sumber daya manusia & Sistem Informasi Manajemen masih perlu ditingkatkan.

6. Peringkat Risiko Strategik (Moderate)

- a. Risiko Inherent (Moderate): i). Strategi bisnis bank relatif berisiko rendah dan strategi usaha ke depan diarahkan pada usaha yang sama, ii). Bank memiliki keunggulan kompetitif namun terdapat ancaman dari kompetitor cukup tinggi, iii). Relisasi Rencana Bisnis Bank secara umum tercapai dengan beberapa deviasi yang sifatnya minor.
- b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *(Fair)* dengan uraian : i).Kebijakan dan prosedur manajemen risiko strategik kurang memadai dan proses pemantauan dan umpan balik yang kurang efektif, ii). Perlunya peningkatan dukungan sistem informasi manajemen (SIM).

7. Peringkat Risiko Kepatuhan (Moderate)

- a. Risiko Inherent *(Moderate)* dengan uraian : i). Track record kepatuhan bank cukup baik, ii). Jumlah sanksi dan denda dari otoritas moderate, iii). Trend pelanggaran dan pelanggaran yang berulang memiliki peringkat moderate.
- Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (Moderate) dengan uraian : i). Fungsi manajemen risiko kepatuhan dengan ekspektasi minimum, ii). Dukungan Sistem Informasi Manajemen (SIM) masih rendah.

8. Peringkat Risiko Reputasi (Moderate)

a. Risiko Inherent (*Moderate*): i). Tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari

pemiliki bank, ii). Tidak terdapat potensi pelanggaran etika bisnis dari stakeholder, iii). Frekwensi pemberitaan negatif terhadap bank moderate, iv). Frekwensi penyampaian keluhan moderate, iv.tranparansi kondisi keuangan memenuhi ekspektasi minimum.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Fair*): i). Kebijakan dan prosedur manajemen risiko reputasi perlu penyempurnaan, ii). Struktur dan pengelolaan risiko reputasi membutuhkan tindakan perbaikan, iii). Sistem Informasi Manajemen belum optimal.

8. Penyediaan dana kepada Pihak terkait (related Party) dan Penyediaan dana besar (large exposure)

Pada dasarnya Bank Sulselbar, dalam menyediakan Dana tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia khususnya terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada Tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran BMPK atas penyedian dana baik kepada Pihak terkait maupun Pihak Tidak Terkait dan memperhatikan kemampuan modal dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Terkait dengan kebijakan, sistem dan prosedur, Bank Sulselbar telah memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat secara tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Terkait dengan SOP yang mengenai Penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar, Bank Sulselbar telah melakukan pengkinian dan perbaikan yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dalam melakukan pemberian kredit tersebut, pihak manajemen tidak pernah memperoleh intervensi baik itu dari pihak terkait maupun pihak lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa manajemen Bank Sulselbar memutuskan secara independent. Terkait dengan pelaporan, Bank Sulselbar telah mengirim laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut.

Adapun rincian penyedian dana kepada pihak terkait (related party) dan penyedian dana besar (large exposure) selama tahun 2013 adalah :

No	Penyediaan Dana	Jumlah		
		Debitur	Nominal (dalam jutaan rupiah)	

1	Kepada Pihak terkait	0 (Nol)	0 (Nol)
2	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group	25	37.671.000,-

9. Rencana Stategis Bank

7.1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)

Bank Sulselbar telah menyusun rencana jangka panjang tersebut yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dimulai dari tahun 2009 hingga 2013. Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari rencana lima tahunan yang dimulai dari tahun 2009. Dalam penyusunan rencana bisnis 5 (lima) tahunan ini didasari kepada:

1. Visi

Visi PT. Bank Pembangunan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah "Menjadi Bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.

2. Misi

Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah:

- 1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah;
- 2) Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- 3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Untuk mencapai visi dan mengemban misi PT. Bank Sulselbar seperti yang dipaparkan diatas, maka disusun suatu program kerja jangka panjang dengan mempertimbangkan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan dan bagaimana memanfaatkan kekuatan dan peluang untuk mencapai hasil yang optimal serta berusaha mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Adapun rencana Jangka Panjang (2009 – 2013) antara lain:

A. Pemasaran

- a) Memperluas pangsa pasar kredit khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat secara bertahap dari 7,75% pada tahun 2008 menjadi di atas 10 % pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- b) Melakukan ekspansi kredit dengan persentasi antara 15 % sampai dengan 20 %;
- c) Menitikberatkan pembiayaan kepada usaha kecil/menengah yang bersifat padat karya;
- d) Mengalokasikan kredit kepada cabang-cabang sesuai dengan potensi ekonomi daerah;
- e) Memonitoring secara rutin apakah kredit telah bertumbuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan total kredit yang diberikan telah mendekati jumlah pangsa pasar yang diinginkan, serta apakah sektor-sektor kegiatan yang dibiayai sesuai dengan sektor-sektor yang telah direncanakan.

B. Produk

- a) Melahirkan produk-produk baru dan jasa-jasa perbankan lainnya untuk menciptakan fee based income antara lain seperti safe Deposit Box (SDB), surat kredit berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), kartu kredit (credit cards) dan Traveller's check, dan jasa lainnya.
- b) Meningkatkan produk kredit usaha kecil (KUK) dan jenis kredit lainnya;
- c) Menciptakan produk-produk yang menunjang pendidikan khususnya bagi mahasiswa dan siswa;
- d) Menciptakan produk-produk guna meningkatkan Dana Pihak ketiga Unit Usaha Syariah berupa Giro gratis dan Tabungan Haji/Umbrah.
- e) Mengelola kredit kredit program dan kredit untuk pemerintah daerah.

C. Teknologi

a) Penyempurnaan terhadap segala aktifitas pengelolaan teknologi informasi yang telah ada seperti pengembangan aplikasi *core banking system,* pengkinian database nasabah guna menunjang KYC, dan pengoptimalan *audit trail.*

- b) Pengembangan dan regenerasi SDM dibidang teknologi informasi untuk mendukung proses dan pengendalian teknologi informasi secara berkesinambungan.
- c) Menyelenggarakan sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap pada Kantor-Kantor Cabang.
- d) Menambahkan jaringan ATM di Kantor Cabang Utama dan Kantor-Kantor cabang yang potensi ekonominya berkembang dengan baik.
- e) Pengoptimalan kondisi fitur-fitur pelayanan nasabah terkait dengan aktivitas IT seperti ATM Bank Sulselbar, *Mobile Banking*, dan BPD NET

D. Keuangan

- Mempertahankan ROE secara proporsional di atas 17 % samapi dengan 20 % setiap tahunnya;
- Mengupayakan peningkatan laba yang sustainable dari tahun ke tahun, sehingga ROE tetap stabil dan berada di atas rata-rata 17% per tahun dengan tingkat perbandingan tertentu antara modal sendiri dan total aktiva;
- c) Mempertahankan rasio modal sendiri terhadap total aktiva di atas 7 %;
- d) Mengusahakan penambahan modal sehubungan dengan perluasan pangsa pasar kredit;
- e) Perluasan penghimpunan dana sedapat mungkin melalui dana murah dan diversifikasi deposito dan tabungan.

E. Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan pendidikan dan latihan kepada Karyawan melalui programprogram pendidikan yang terencana sesuai dengan perkembangan industri perbankan;
- b) Membuat perencanaan kepangkatan *(carrier planning)* dalam rangka pengembangan jalur karier pegawai;
- c) Menyempurnakan standar penilaian kinerja guna mengukur potensi pegawai;
- d) Membuat kebijakan kompensasi yang memadai dan proporsional guna memacu produktivitas.

F. Logistik

- a) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan payment point pada wilayah yang potensi ekonominya telah berkembang dengan baik sesuai dengan kebutuhan untuk perluasan pangsa pasar kredit dan dana.
- b) Mengadakan renovasi gedung kantor dan membangun gedung baru yang lebih representatif yang berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.

7.2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan)

7.2.1. Rencana Jangka Menengah

- 1. Target Pengembangan Perbankan Syariah
 - Melaksanakan program transformasi yang difokuskan pada peningkatan modal dan pengembangan jaringan operasional.
 - 2) Pengembangan produk dan jaringan kantor, meningkatkan fungsi intermediasi baik penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana, peningkatan infrastruktur dengan sistem RAK antar Kantor Cabang Syariah dan konvensional, optimasi KLS yang ada, serta pengembangan organisasi.
 - 3) Mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko.
 - 4) Menyempurnakan sistem pelaksanaan dan pengawasan atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) serta kepatuhan terhadap peraturan eksternal (Bank Indonesia) maupun peraturan internal.
 - 5) Memperbaiki tingkat likuiditas dengan indicator LDR/FDR seiring dengan pertumbuhan pinjaman yang melampaui pertumbuhan dana.

2. Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG)

- Menciptakan budaya kepatuhan dan menjalankan fungsi kepatuhan dari seluruh bagian dari Bank Sulselbar.
- 2) Agar setiap rencana SOP didasari pada 5 (lima) prinsip GCG.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *Code Of Conduct* guna terlaksananya Fungsi Kepatuhan untuk menciptakan Budaya Kepatuhan dan pada Akhirnya *Good Corporate Governance*.
- 4) Program anti gratifikasi

- 3. Menetapkan struktur organisasi kantor cabang yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis dan visi & misi strategis bank;
- 4. Penerapan nilai-nilai budaya Bank Sulselbar
- 5. Program implementasi perbaikan, pembenahan dan pelaksanaan sistem arsip bank sulselbar agar lebih modern, teratur dan aman.

7.2.2. Rencana Jangka Pendek

- 1. Meningkatkan fungsi intermediasi;
- 2. Penurunan tingkat NPL;
- 3. Peningkatan efisiensi;
- 4. Pengembangan produk dan aktivitas baru;

Kesemua rencana bisnis tersebut telah mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS, yang juga merupakan rekomendasi Dewan Komisaris atas persetujuan Dewan Komisaris terhadap rencan bisnis bank. Untuk sosialisasi dari rencana bisnis ini, Bank Sulselbar melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*.

7.3. Kelemahan Rencana Bisnis

Adapun kelemahan-kelamahan dari rencana bisnis bank antara lain:

- 1. Rencana bisnis yang disusun oleh Bank, banyak yang tidak teralisasi.
- 2. Rencana bisnis tidak berkesinambungan antara rencana jangka panjang, menengah dan pendek.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Untuk memberikan askses informasi terkini kepada *stakeholder* baik itu mengenai informasi finansial perusahaan, publikasi *(press release)*, produk dan aksi korporasi melalui website yang dimilikinya yaitu, <u>www.banksulselbar.co.id</u>. Selama tahun 2013, web yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dilihat sebanyak 3.400.350,- orang. Hal ini mengalami peningkatan signifikan dibandingan tahun sebelumnya.

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui siaran press, surat kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Adapun bentuk transparansi keuangan dan non keuangan Bank Sulselbar yang telah disampaikan melalui media cetak, internet melalui laporan adalah :

A. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan web side Bank Sulsel secara triwulanan;

- B. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;
- C. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

8.1 Group Corporate Secretary

Bank Sulselbar telah memiliki Group Corporate Secretary pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan Group Corporate Secretary ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan Group Corporate Secretary.

Pembentukan Group Corporate Secretary ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996.

8.2 Uraian Tugas Group Corporate Secretary

Direktur Utama Bank membawahi Group Corporate Secretary, dimana Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin Group Corporate Secretary yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol. Adapun pimpinan dari Group Corporate Secretary ini adalah Ibu Irmayanti Sultan.

Secara garis besar tugas dari Group Corporate Secretary adalah:

- Pengelolaan corporate image secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan website milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.
- 2. Pengelolan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.

- 3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.
- 4. Penyelenggaraan shareholder relation yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari shareholder termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasal modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.
- 5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, company profile, event internal (Raker, Family gathering, ultah bank) dan lain sebagainya.
- 6. Menjadi counterpart dalam pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan corporate objective yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.
- 7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan customer care melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- 8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/stakeholder yang mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/prime customer yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan customer gathering atau even sejenis.
- 9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar

termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

11. Informasi lain yang terkait dengan GCG Bank

Selama tahun 2013, tidak terdapat intervensi pemilik, namun dalam tahun 2013 terdapat perselisihan antara pihak Manajemen Bank Sulselbar dengan Serikat Pekerja PT. Bank Sulselbar yaitu : serikat pekerja SEKAWAN PT. Bank Sulselbar dari 2 (dua) serikat pekerja yang ada pada Bank Sulselbar. Perselisihan ini, disebabkan antara lain karena remunerasi, permasalahan kenaikan pangkat dan Job Group. Perselihan ini tidak bisa diselesaikan melalui Dinas Tenaga Kerja sehingga salah satu pihak mengajukan penyelesaian perselisihan ini melalui Pengadilan Hubungan Industrial Makassar yaitu Pengadilan Negeri, Makassar.

B. SHARES OPTION

Untuk program shares option yaitu opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, Bank Sulselbar *tidak terdapat* program kerja tersebut.

C. PERMASALAHAN HUKUM

Dengan semakin berkembangnya Bank Sulselbar, permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Sulselbar semakin beragam, baik itu akibat dalam kegiatan operasionalnya, ketenagakerjaan maupun perbuatan pidana pada bidang perbankan maupun dikaitkan dengan perbankan. Adapun permasalahan hukum yang sementara telah diajukan ke Pengadilan selama tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus		
	Perdata	Pidana	
Telah mendapatkan putusan		1 (satu)	
yang mempunyai kekuatan			
hukum tetap			
Dalam proses penyelesaian		2 (tiga)	

Total 3 (tiga)

Ringkasan permasalahan tersebut.

1) Pidana

- A. Pencurian uang milik nasabah melalui pemindahbukuan yang dilakukan oleh teller senior pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar, Kantor Kas Kantor Gubernur Sulawesi Selatan oleh Andi Tuty Zurianty.
- B. Penyaluran kredit fiktif SUP-005 pada Bank Sulselbar Cabang Palopo, dimana 2 (dua) pegawai Bank telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu : Rizal Amereng Made dan H. Mashidayat Tola.
- C. Penyaluran kredit konstruksi pada Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, dengan modus operandi, pemalsuan Surat Perintah Kerja. Satu orang pegawai telah ditetapkan sebagai terpidana yaitu Firman Tamin.

2) Perburuhan

- A. Gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dimana Sdr. Danny Gunawan, Iwan Kurbani Razak, Hasanuddin Kimon dan Daenur Hafsir mengajukan gugatan sehubungan dengan permasalahan remunerasi pegawai yang tidak adil.
- B. Perselisihan Hubungan Industrial Sdri. Nurkartini. Perselisihan ini timbul diakibatkan pemberian skorsing selama 6 (enam) bulan kepada Sdri. Nurkartini. Pemberian skorsing ini merupakan tindak lanjut terkait kasus yang timbul pada Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar Kantor Kas SAMSAT Mappanyukki.

Selain kasus/permasalahan yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat lagi permasalahan/kasus lainnya.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Mengenai Benturan Kepentingan, telah diatur dalam Kode Etik Pegawai Bank Sulselbar. Kode etik ini berlaku bagi seluruh pegawai baik itu *outsourcing* maupun tetap, Direksi dan Dewan Komisaris, dan sebagai bentuk ketersediaannya untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut, kesemuanya telah menandatangani Surat Pernyataan untuk patuh dan melaksanakan Kode Etik tersebut.

Selama tahun 2013 tidak pernah terjadi benturan kepentingan terkait operasional bank, kebijakan yang dibuat Direksi maupun hal-hal lainnya. Ini dibuktiktan selama tahun 2013 tidak ada pelaporan benturan kepentingan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. Namun hal ini semua, masih dinyatakan *masih dinyatakan kurang oleh Bank Indonesia*. Kekurangan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya Standar Prosedur Operasional penanganan Benturan Kepentingan. Dimana Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk perlu adanya kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengingat setiap pengurus dan pegawai bank dan administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.

E. BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Sulselbar pada tahun 2011 telah menerbitkan obligasi sebanyak Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus Milyar rupiah), dengan pembagian Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk syariah. Pada bagian konvensional terbagi atas 2 (dua) Seri yaitu seri A sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) dan seri B sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).

Seri A bertenor jangka waktu untuk 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2014 jatuh tempo, sementara untuk Seri B dan Sukuk bertenor 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tahun 2016.

Dalam tahun 2013, Bank Sulselbar tidak pernah melaksanakan *Buy Back* Obligasi yang telah diterbitkannya.

F. KODE ETIK

Semua pegawai Bank Sulselbar wajib melaksanakan Kode Etik yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugasnya. kode etik ini adalah bentuk implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas

Kode etik ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan, dimana kode etik ini berisikan mengenai, yaitu:

- 1. Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar
- 2. Perilaku Pegawai
 - 1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.

- Pegawai selalu menjungjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- 3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
- 4) Pegawai selaku berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.
- 5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realitstis.
- 6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
- 7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
- 8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.
- 9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah), saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).
- Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

- 1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.
- Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
- 3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
- 5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
- 7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

1) Etika Keteladanan.

- 2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.
- 6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 7) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

- 1) Etika berkaitan dengan keteladanan.
- 2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- 4) Etika berkaitan dengan peluan perseroan.
- 5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
- 6) Etika berkaitan dengan penyuapan.
- 7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja Bank Sulselbar baik outsourcing, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbaruhi setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroaan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

G. WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan *Whistleblowing system* diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit Anti Fraud PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Unit Anti Fraud berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan mekanisme whistleblowing system/ pelaporan pelanggaran yang

efektif, sehingga dapat dikatakan mekanisme *whistleblowing system* belum dimiliki oleh Bank Sulselbar.

Pada akhir tahun 2013, Unit Anti Fraud, suatu unit yang lahir akibat aturan Bank Indonesia dengan Supervisi Direktur Utama, telah membuat draft mengenai *Whisleblowing System* tersebut dan draft tersebut dimintakan kajian dari Group Kepatuhan.

H. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan bantuan baik itu dalam bentuk dana maupun bentuk lainnya kepada partai politik atau hal-hal lainnya terkait dengan politik. Kebijakan ini merupakan bentuk independensi dari Bank Sulselbar terhadap hal-hal yang terkait Politik. Walaupun diketahui bahwa para pemegang saham dari Bank Sulselbar adalah pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Selatan dan Barat.

Kebijakan bantuan Bank Sulselbar lebih banyak fokus kepada masyarakat dimana Bank Sulselbar beroperasional, yaitu provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kebijakan bantuan ini dinamakan *Corporate Social Responsibilty* atau lebih dikenal CSR Bank Sulselbar. Kegiatan CSR Bank Sulselbar ini direncanakan setiap tahunnya dengan dana yang diperoleh dari 2.5% Laba Bank Sulselbar. Pelaksanaan CSR ini berpedoman kepada Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusannya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Laporan Keuangan terkait penggunaan dana CSR tersebut telah diaudit oleh Akuntan Publik dan hasil Auditnya diserahkan kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui. Adapun penggunaan dana CSR selama tahun 2013, tersebut adalah sebesar Rp. 4.502.763.500,- (empat milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dimasa akan datang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank Sulselbar akan lebih baik. Bank Sulselbar merencanakan bahwa CSR tersebut bermula dari hulu ke hilir. Yang bermula dari *Supplier, Input, Process, Output* dan *Customer* (SIPOC).

Adapun contoh kegiatan tersebut adalah pada posisi *Supplier*, Bank akan menggunakan kertas yang ramah lingkungan, dimana *Supplier* wajib menunjukkan bahwa bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut tidak berasal dari hutan konservasi atau hutan lindung yang dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan dari otoritas yang berwenang. Untuk *input* bahan baku untuk pembuatan kertas tersebut dari kayu, bukannya dari bambu,

bank wajib memperhitungkan dampak yang ditimbulkannya dari berkurangnya jumlah pohon.

Pada bagian *Process*, bank dalam menghasilkan jasa, wajib melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dampak yang ditimbulkan dapat membahayakan karyawan dan hal ini berkaitan dengan subyek HAM dan praktik tenaga kerja. Sehubungan dengan *output* Bank bukan hanya jasa tetapi juga termasuk limbah yang dihasilkan. Disamping itu, untuk *Customer*, cara perusahaan memperlakukan nasabahnya.

Sehingga diharapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh BANK SULSELBAR adalah bukan merupakan kegiatan bagi-bagi laba, donasi dan kedermawanan, namun merupakan bentuk tanggungjawab Bank Sulselbar atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, melalui perilaku yang transparan dan etis.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH PERIODE TAHUN 2013

II. Unit Usaha Syariah

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Bank Sulselbar, yang terus berkomitmen dan berupaya untuk selalu konsisten dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG yang sebagaimana tertuang pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders PT. Bank Sulselbar dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal bank dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank maupun yang berlaku secara umum. Pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dalam penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness). PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip Good Corporate Governance yang meliputi 5 (lima) prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan dan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Penerapan kelima prinsip dasar tersebut diatas, secara umum Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank wajib melaksanakan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau organisasi serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan diharapkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul, professional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik lagi.

B. Pelaksanaan Good Corporate Governance.

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus diwujudkan dalam :

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran selaku Supervisi Grup UUS.
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
- 4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab	2	25 000/	0.70	
	Direktur UUS Bank Sulselbar	2	35.00%	0.70	
2.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab	1	20.000/	0.20	
	Dewan Pengawas Syariah	1	20.00%	0.20	
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan				
	penghimpunan dana dan penyaluran dana	2	10.00%	0.20	
	serta pelayanan jasa				
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan	2	10.000/	0.20	
	inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti	2	10.00%	0.20	
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non				
	keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan	2	25.00%	0.50	
	pelaporan internal.				
	Nilai Komposit		100.00%	2.10	
	Predikat : Sangat baik/Baik/Cukup baik/Kurang baik/Tidak baik *)				

^{*)} coret yang tidak perlu

2. Hasil Assesment atas Pelaksanaan GCG

- a. Hingga saat ini Direktur UUS telah melakukan fungsinya dengan baik, walaupun pemahaman Direktur UUS masih perlu ditingkatkan mengingat lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.
- b. Update keilmuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
- c. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar terus melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.

- d. Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsipprinsip GCG.
- e. Complience terhadap aturan-aturan serta SOP atas Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana telah di assesment oleh DPS.
- f. Untuk mengefektifkan unsur-unsur kepatuhan syariah dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas isue-isue strategis pada Grup UUS beserta induk bank (konvensional).
- 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Meminta fatwa kepada DN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. hal ini nampak dalam rapat bulanan dan evaluasi triwulanan Kantor Cabang Syariah.

Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan Oleh Bank Indonesia dan RUPS, dijalankan dengan baik. Yang menonjol tahun ini adalah setiap pemberian opini syariah sesuai permintaan (demand UUS) selalu mengikut sertakan Grup Kepatuhan dan Grup yang terkait agar pertimbangan regulasi sudah mencakup.

- 4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi (Direktur Pemasaran) sebagai Supervisi UUS serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS.
 - b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Makassar.
 - c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.
- Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

a. Dewan Pengwas Syariah yang diangkat oleh RUPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh RUPS. Dewan Pengawas Syariah hadir dan melakukan pertemuan dan koordinasi internal 1 kali dalam seminggu dan melakukan rapat sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik.

Adapun jumlah kehadiran DPS pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut:

No.	Tahun 2013	Frekuensi Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran DPS
1.	Januari	1	2
2.	Februari	1	2
3.	Maret	1	2
4.	April	2	2
5.	Mei	1	1
6.	Juni	1	2
7.	Juli	2	2
8.	Agustus	1	2
9.	September	1	2
10.	Oktober	2	2
11.	Nopember	1	2
12.	Desember	1	2
Juma	alah Rapat	12	
(dala	am setahun)		

b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2013

Nama	Jumlah Kehadiran	Drocontaco
Nama	(rapat)	Prosentase

Prof. DR. H. Halide	12	100 %
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	2	17%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	11	92%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2013 :

N a m a	Jabatan	
Prof. H. Halide	Ketua	
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota	
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	

7. Rangkap Jabatan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

No	Nama DPS	Posisi	Rangkap Jabatan	
1.	Prof. H. Halide	Ketua	- PT. Amanah Finance	
			- BPRS Niaga Madani	
2.	DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota	- Ketua MES Makassar	
			- Koordinator Ikatan Ah	
			Ekonomi Islam	
3.	DR. (HC) Ag. H. Sanusi Baco,	Anggota	- Ketua MUI Sulsel	
	Lc		- PT. Amanah Finance	

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan			
Prof. H. Halide					
- Seminar Dana Talangan Haji Solusi	Poksi VIII FPKS	21 Maret 2013			
dan Masalah	DPR RI				
- Seminar Pembahasan Spin Off di Asbanda	Jakarta	Asbanda			
		9-12 Desember			
- Ijtima' Sanawi DPS XI 2013 (DSN-MUI	Bogor	2013			
DR. (Hc.) KH. Sanu	ısi Baco, Lc				
-	-	-			
DR. Mukhlis Sufri, M.Si					
- Workshop On Islamic Good Corporate	Jakarta				

Governance		MES
- 3 rd Bank Indonesia International	Bali	BI
Seminar On Islamic Finance 2013	Ball	30-31 Mei 2013
- Seminar Outlook Ekonomi Syariah 2014	Jakarta	Mes Desember 2013

1. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS

a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah

- Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor dari PT. Bank Sulselbar.
- Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.
- c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satahun

Jumlah Remunerasi (non natura)	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	
Per orang dlm setahun		
di atas Rp. 2 Milyar	-	
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-	
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-	
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)	

 Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki :

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.
- b. Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya utntuk bertindak independen.

3. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Selama periode tahun 2013 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan oleh Bank, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

4. Shares Option

PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

5. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan	
1.	PT. Mantra Global Consultan	Core Banking System & Pelaporan ke BI	
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM	
3.	Praweda	BI-RTGS/BI-SSSS	

6. Transparansi Keuangan Bank

Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi, untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.

7. Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :

- a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berprilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.
- b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.

c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah, melalui penguatan jaringan kantor layanan syariah (LKS) yang berada pada setiap Kabupaten dan Kota.

8. Rencana Pengembangan Organisasi

Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan struktur organisasi kantor cabang syariah yang dahulunya dibawa koordinasi dan supervise Grup Syariah untuk sejajar dengan kantor cabang konvensional langsung dibawa supervisi Direksi. Fungsi grup syariah menjadi grup supporting sebagaimana layaknya fungsi grup lainnya yang berfokus yaitu, kepada pengawasan shariah compliance serta pengembangan bisnis dan produk. Untuk itu di Grup Syariah perlu dibentuk satu Departemen baru yaitu Departemen Riset dan Pengembangan atau pengalihan fungsi departemen pemasaran dan treasury.

9. Risiko Likuiditas

Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang cukup yang senantiasa dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu. Mekanisme transmisi Rekening Antar Kantor (RAK) Syariah-Konvensional yang telah ditetapkan merupakan back-up likuiditas UUS.

10. Jumlah Penyimpangan (internal fraud)

Selama tahun 2013, tidak terdapat kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan (Internal Fraud).

- 11. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari Desember 2013, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).
- 12. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang terjadi.
- 13. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan

sekitarnya, sehingga jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

14. Pendapatan non halal dan penggunaannya

Tidak terdapat pendapatan non halal dan penggunaannya selama tahun 2013.

15. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya, sehingga untuk jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

16. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik yang memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Review koordinasi antara DPS dengan Grup Kepatuhan telah dijalankan secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan.

Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

17. Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern pada bank Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Grup Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja Bank Sulselbar Syariah dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan *GCG*, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank.

Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Intern (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS), GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2013 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

III. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, khusus angka romawi X. Laporan Pelaksanaan GCG, huruf B. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari :

- 1) Transparansi Pelaksanaan GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka romawi IX; dan
- Laporan Penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan format sebagaimana Lampiran IV.
- 3) *Action Plan* dan pelaksanaanya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).

Berdasarkan beberapa hal yang telah disebutkan di atas, khususnya angka 2 (dua), maka Bank Sulselbar memberikan penilaian sendiri (self assesment) dengan format yang telah ditetapkan, yaitu:

Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi

Barat (disingkat PT. Bank Sulselbar).

Posisi : Tahun 2013

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG			
	Peringkat	Definisi Peringkat	
Individual	3 (tiga)	Bank telah melakukan	
		penerapan Good Corporate	
		Governance yang secara	
		umum Cukup Baik. Namun	

				secara umum kelemahan
				tersebut cukup signifikan
				dan memerlukan perhatian
				yang cukup dari manajemen
				bank.
Konsolidasi	Bank	Sulselbar	tidak	
	memiliki anak usaha.			

Analisis

Berdasarkan kepada pemaparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Governance Structure

- Faktor-faktor positif aspek Governance structure Bank Sulselbar adalah :
 - Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan memiliki keinginan untuk meningkatkan/memperbaiki Good Corporate Governance Bank Sulselbar, melalui semua prasarana/struktur yang tersedia.
 - 2) Jumlah Komisaris Independent Bank melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
 - 3) Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- Faktor-Faktor negatif aspek Governance structure Bank Sulselbar adalah :
 - Bank belum memiliki Sistem Operasional Prosedur yang mengatur mengenai benturan kepentingan.
 - 2) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko bank masih belum memadai.
 - 3) Rencana strategis bank baik itu *Corporate Plan* maupun *Business Plan* belum melaksanakan sesuai visi misi.
 - 4) Bank belum memiliki suatu pedoman yang mengatur mengenai mekanisme nominasi Direksi dan Dewan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan nominasi yang baru dilakukan mendekati atau setelah masa jabatan Direksi dan/atai Komisaris berakhir sehingga menyebabkan adanya rangkap jabatan atau Pelaksana Tugas Sementara (PLTS).
 - 5) Tidak terdapatnya unsur Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dalam susunan keanggotaan Komite Audit Bank. Selain itu,

- belum diketahui pula kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan PBI dan SEBI GCG bagi Bank Umum.
- 6) Bank belum menuangkan standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) dalam Dokumen tertulis dan bank juga belum melakukan pengkinian terhadap *Internal Audit Charter* serta Pedoman Audit Intern.
- 7) Sumber Daya Manusia pada GAI/SKAI tidak sebanding dengan jaringan kantor dan beban kerja.
- 8) Bank belum memiliki infrastruktur yang memadai guna mendiseminasikan ketentuan internal/SOP bank kepada seluruh pegawai di seluruh jaringan kantor Bank.

2. Governance Process

- Faktor-faktor Posifit aspek Governance Process Bank Sulselbar adalah :
 - Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan evaluasi terhadap kebijakan strategis bank sebagai wujud pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu: pengawasan.
 - 2) Direksi bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan bank.
 - 3) Direktur Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam PBI Fungsi Kepatuhan.
- Faktor-faktor negatif aspek Governance Process Bank Sulselbar adalah:
 - Bank belum transparan/kurang memberikan informasi terhadap produk bank sesuai dengan kentuan Bank Indonesia.
 - 2) Pelaksanaan rencana bisnis bank belum berjalan efektif, dimana masih terdapat rencana bisnis yang tidak bisa diselesaikan sesuai periodenya.
 - 3) Bank belum bisa menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasikan, mengukur memonitor dan mengendalikan risiko.
 - 4) Bank belum memiliki kebijakan formal dalam menetapkan risiko jaringan kantor/satuan kerja bank.
 - 5) Bank belum memiliki pedoman khusus yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme rinci pelaksanaan Pemeriksaan.
 - 6) Dalam melakukan pemeriksaan, GAI tidak menyusun dan mendokumentasikan audit working plan (AWP) sebagai pedoman pemeriksaan.

- 7) Bank belum memiliki mekanisme pembahasan temuan hasil pemeriksaan internal maupun eksternal untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu kebijakan/rencana tindak perbaikan secara menyeluruh. Termasuk penggunaan hasil pemeriksaan dalam mempromisikan pegawai yang masih dalam proses atau sedang menjalani sanksi kepegawaian. Selain itu, perbaikan SOP masih disusun secara parsial dan hal tersebut dapat membingungkan pegawai dalam merujuk ketentuan internal/SOP dimaksud.
- 8) Bank belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja GAI periode 2008 hingga 2010 yang dilakukan oleh BPKP

3. Governance Outcome

- Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome Bank Sulselbar adalah :
 - Komite-komite yang dimiliki oleh Bank telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS.
 - 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan modal yang dimilikinya guna menyerap risiko kerugian.
- Faktor-faktor negatif aspek Governance Outcome Bank Sulselbar adalah :
 - 1) Bank belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bank juga belum dapat membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank.
 - 3) Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern yang telah ditetapkan oleh Bank.
 - 4) Pelaksanaan rapat-rapat komite dinilai belum dilakukan secara efektif dan belum menghasilkan rekomendasi perbaikan yang optimal serta tidak adanya pengungkapan perbedaan pendapat (dissenting opinion) pada notulen rapat Komite.

Demikian perbaikan laporan *Good Corporate Governance* berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris Direksi

H. Andi Muallim
Plts. Komisaris Utama

H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Utama H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan